

297.432  
PUR  
u e1

**KONSEP KEADILAN  
BAGIAN WARISAN PEREMPUAN  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**



**Tesis**  
**Untuk memenuhi sebagian persyaratan**  
**Mencapai derajat Sarjana S-2**

**Magister Kenotariatan**

**SUGENG PURWITO, SH**  
**B4B 000 195**

**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2002**

**TESIS**

**KONSEP KEADILAN  
BAGIAN WARISAN PEREMPUAN  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh :

**SUGENG PURWITO,SH  
B4B 000 195**

Telah di uji dan di pertahankan  
di depan Tim Penguji pada tanggal 10 Januari 2003  
dan dinyatakan lulus

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



**(Prof.Abdullah Kelib, SH)**



**(Prof.IGN. Sugangga, SH)**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Desember 2002

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	2142/T/mnot/er
Tgl.	8 okt 03

Hormat Saya,

  
Sugeng Purwito, SH

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT bahwa atas segala taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul :

### **“KONSEP KEADILAN BAGIAN WARISAN PEREMPUAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah.

Dalam menyusun tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan, petunjuk serta keterangan dari berbagai pihak, yang mana kesemuanya sangat membantu penulis selama menyusun tesis ini. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. IGN Sugangga, SH, selaku ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Abdullah Kelib, SH, selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis, dan telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dalam menyelesaikan tesis ini dengan penuh kesabaran dan ketelitiannya.
3. Bapak Zubaidi, SH, MH., yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi.
4. Semua sivitas akademika di lingkungan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaannya guna menyelesaikan tesis ini.

5. Untuk kedua orang tuaku dan adik-adikku tercinta yang telah memberikan motivasi dan dorongan sehingga terselesaikannya tesis ini.
6. Untuk teman-teman “ko-boy-an”, Boim, Kuntadi, Maney, Mr. Maryani, Mr. Koes, Mr. Zaenal, Mrs Uni, Miss Eva ‘n Evi, dan kawan-kawan seperjuangan di lingkungan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan yang telah membantu baik secara materiil maupun moriil, sehingga bisa terlaksananya tesis ini.

Semoga dengan tersusunnya tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi, maupun bagi para pembaca pada umumnya.

Sadar bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena terbatasnya waktu, biaya, dan tenaga. Untuk itu saya berharap kepada semua pihak untuk dapat memberikan kritik yang bersifat membangun.

Semarang, 10 Januari 2003

Penulis

**Sugeng Purwito, SH**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
ABSTRAKSI .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Permasalahan .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Sistematika Tesis .....	12
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Pandangan Terhadap Konsep Keadilan .....	15
A.1 Menurut Hukum Alam dan Positivisme Hukum .....	16
A.2 Menurut Hukum Islam .....	19
A.3 Dekonstruksi Keadilan Bagian Warisan Perempuan .....	22
B. Hukum Kewarisan Menurut: .....	24
B.1 Hukum Islam .....	24
B.1.a. Pengertian dan Asas-Asas Kewarisan .....	24
B.1.b. Syarat, Sebab dan Penghalang Kewarisan .....	31
B.2. Hukum Adat .....	37
B.2.a. Pengertian Hukum Adat Waris .....	37
B.2.b. Sistem Kewarisan Adat .....	39
C. Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama .....	43
C.1. Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menangani Perkara Kewarisan .....	43
C.2. Kompilasi Hukum Islam Mengenai Kewarisan .....	46
C.2.a Latar Belakang Gagasan Kompilasi Hukum Islam .....	46
C.2.a Asas-asas Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam .....	50
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Pendekatan Masalah .....	54
B. Spesifikasi Penelitian .....	55
C. Metode Pengumpulan Data .....	56
D. Analisa Data .....	57

<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	58
A. Landasan Filosofis Terhadap Konsep Keadilan Bagian Warisan Perempuan .....	60
A.1 Latar Belakang Bagian Warisan Perempuan 2:1 dengan Bagian Warisan Laki-Laki .....	60
A.2 Keadilan berimbang Sebagai Landasan Filosofis Bagian Warisan Perempuan .....	64
B. Prinsip Persamaan Hak, Kedudukan, dan Perlakuan bagian Warisan Perempuan dalam Hukum Adat Warisan Baru .....	72
C. Responabilitas Kompilasi Hukum Islam .....	79
C.1 Bagian Warisan Perempuan dalam KHI .....	79
C.2 Tashaluh .....	83
D. Pembagian Warisan Oleh Peradilan Agama .....	87
D.1 Pembagian Warisan Oleh Peradilan Agama .....	87
D.2 Pembagian Berdasarkan Putusan Peradilan Agama .....	88
 <b>BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	 94
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	96

#### Daftar Pustaka

## ABSTRAKSI

Adanya kehendak umat Islam untuk menggunakan ketentuan hukum Waris Islam telah terwujud dengan dibentuknya Peradilan Agama yang kemudian disusul dengan terlealisirnya Kompilasi Hukum Islam. Salah satu materi KHI adalah ketentuan mengenai kewarisan. Namun demikian berlakunya hukum kewarisan tersebut tidak berlaku sepenuhnya, karena sifatnya yang tidak memaksa dan adanya hak opsi bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Pelanggaran yang paling banyak di sumbang oleh pembagian warisan perempuan yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam.

Selain itu ada beberapa ketentuan dalam hukum waris Islam yang perlu diketahui dan harus dita'ati secara prosedural, diantaranya mengenai asas-asas, sebab, syarat dan penghalang kewarisan, disamping gambaran terhadap ketentuan hukum waris adat. Sebenarnya ada upaya untuk mencoba melakukan dekonstruksi terhadap konsep keadilan pembagian 2:1 menjadi 1:1 antara bagian warisan laki-laki dengan bagian warisan perempuan.

Penggunaan hukum waris adat atau norma kerukunan tersebut diatas di jadikan alternatif untuk membagi warisan sesuai dengan nilai keadilan yang mereka kehendaki. Padahal konsep keadilan ini berbeda dengan konsep keadilan hukum waris Islam dalam perolehan bagian warisan perempuan. Konsep keadilan dalam hukum waris Islam berangkat dari asas keadilan berimbang, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dibebankan pada laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki mempunyai kewajiban yang lebih besar daripada perempuan, sehingga dalam bagian warisan laki-laki mendapat dua bagian perempuan. Sedangkan konsep keadilan pada norma kerukunan dalam hukum waris adat berangkat dari persamaan hak, persamaan kedudukan, dan persamaan perlakuan, sehingga bagian warisan perempuan sama dengan bagian laki-laki.

Besarnya bagian warisan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam sama dengan yang berlaku dalam hukum waris Islam. Namun demikian, keberadaan pasal yang mengatur tentang *tashaluh* dan sesuai dengan norma kerukunan yang berkembang di masyarakat, membuka adanya kemungkinan pembagian warisan yang lebih adil bagi perempuan, meskipun harus dengan syarat-syarat tertentu. Disamping itu munculnya ahli waris pengganti yang diatur dalam KHI, sehingga cucu perempuan tetap mendapat bagian warisan dari orang tua sebagai ahli waris yang telah meninggal.

Pembagian warisan sesuai dengan hukum waris Islam, dapat dimintakan lewat putusan Peradilan Agama, yang bersifat condemnatoir, ataupun lewat permohonan ke Peradilan Agama oleh seluruh ahli waris. Dari keputusan seperti ini sebenarnya dapat melahirkan suatu yurisprudensi, oleh karena belum ada aturan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang digali dari norma-norma yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

## ABSTRACT

The members of Islam presence desire had been for used the rule of law heir Islam materialized with the form's Religion of Justice and after that to be continue with the Islamic of Compilation Law (ICL) form's. One of several substance ICL are the rule about inheritance. However such their be valid that's inheritance of law not fuel's be valid, because characteristic's didn't compulsion and presence right option for sides that cases. Because that foundation some research indicated that still there's some deviation' which conduct by their self. Infraction, which in great quantities at contribution from sharing inheritance woman who didn't follow rule which be in effect on Islamic of Law heir.

Except that there's some a rule on Islamic of Law Heir which necessary to known and must be obedient accordance with procedural, in the meanwhile about principles reasons, requisite and be hindered inheritance., beside description toward the rule law of custom heir. Actually there's efforts for trying to do deconstruction toward concept sharing justice 2:1 became 1:1 between share a man inheritance with share a woman inheritance.

Employing law of custom heir to became alternative for to sharing inheritance appropriate with justice value, which their desirable. Whereas concept this justice different with justice concept Islamic of law heir in taken share a woman inheritance. Justice concept in Islamic of law heir, leave from principle justice balance, that is to be balance between right and duty, who charge on a man and a woman, where a man have duty which more big than a woman, so share inheritance, a man taken two share a woman. Whereas justice concept at norm harmony, in new law of custom inheritance, leave from equal right, equal status and equal treatment, so share inheritance a woman same with share a man.

It's share inheritance a woman in Islamic of Compilation Law same with be valid in Islamic of law heir. Whereas, infestation article, which regulate about *tashaluh* and appropriate with norm harmony, which in society development, there's to opened possibility to more justice in share inheritance for a woman, although must be certain requisites. Beside that, their appear expert heir substitute, which arrange at ICL, so grandchild woman decided have share inheritance from his parents like expert heir, whom has been deadly.

Sharing inheritance appropriate with Islamic of law heir, can to request by way of decided Religion of Justice, which have the quality condemnation, or by way of application to Religion of Justice by all expert heir. From decided like this, actually can think out an jurisdiction, because, theirs not yet the rule in Islamic of Compilation Law.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Upaya untuk mendekatkan orang Islam dengan keIslamannya terus-menerus dilakukan. Salah satu upaya mendekatkan orang Islam dengan keIslamannya adalah mendekatkan orang Islam dengan hukum Islam. Hukum Islam, menurut Muhammad Daud Ali, di Indonesia berlaku secara normatif dan secara formal yuridis. Yang berlaku secara normatif adalah bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. Kuat tidaknya sanksi kemasyarakatan tergantung pada kuat lemahnya kesadaran umat Islam akan norma-norma hukum Islam yang bersifat normatif tersebut, dalam pelaksanaannya diantaranya yaitu : ibadah shalat, puasa zakat dan haji. Hampir semua bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bersifat normatif. Sedangkan, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Salah satu bidang hukum Islam yang telah lama diupayakan agar dijalankan atau diterapkan oleh orang-orang Islam di Indonesia adalah bidang hukum perkawinan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan

---

<sup>1</sup> Ali, Muhammad Daud, 1999, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 5-6.

bidang hukum Kewarisan. Akan tetapi di dalam tata hukum Indonesia, berlakunya bidang hukum tersebut berlainan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>2</sup>, orang Islam yang melangsungkan perkawinan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan perkawinan menurut hukum perkawinan Islam. Sementara itu, orang Islam yang akan membagi warisan tidak harus tunduk pada ketentuan kewarisan menurut hukum kewarisan Islam. Hal ini tidak terlepas dari adanya pilihan hukum bagi orang muslim mengenai pembagian warisan yang terdapat dalam Penjelasan Umum angka dua alinea ke enam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 mengenai Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan adanya pilihan hukum dalam kewarisan bagi orang Islam ini, maka menarik untuk diperhatikan hasil penelitian BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1977/1978, diperoleh data bahwa sebagian besar responden (91,35%) menghendaki agar hukum kewarisan Islam diberlakukan untuk mereka. Demikian pula penelitian hukum adat waris di Banjarmasin oleh Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat tahun 1973, laporan penelitian pewarisan di Kalimantan Selatan oleh IAIN Antasari Banjarmasin tahun 1980, laporan hasil penyelidikan hukum adat waris di enam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan/Tengah dan Timur tahun 1976. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam telah berlaku bagi umat Islam di Indonesia tetapi terdapat "penyimpangan-

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975, cetakan ke V, Jakarta: Pradnya Paramita.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7/1987 tentang Peradilan Agama, 1990, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 34

penyimpangan” diantaranya yaitu pengaruh semacam persamaan hak di beberapa kota antara laki-laki dan wanita.<sup>4</sup>

Kemudian laporan hasil penelitian mengenai pembagian waris dalam hukum Islam yang dilakukan oleh Komariah dan kawan-kawan pada tahun 1991/1992, menyebutkan bahwa diantara 1600 (seribu enam ratus) responden, 57,27% responden melakukan pembagian warisan dengan memakai aturan kewarisan adat, selebihnya memakai aturan kewarisan Islam sebesar 32,86%<sup>5</sup>.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Kelib di Kecamatan Semarang Tengah pada tahun 1992, di peroleh kesimpulan bahwa sesungguhnya hukum kewarisan Islam telah berlaku pada masyarakat setempat, sekalipun terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam beberapa hal. Dalam data laporan tersebut, khususnya mengenai hak untuk memperoleh warisan antara laki-laki dan perempuan, disebutkan bahwa 62,5% melaksanakan asas pembagian warisan menurut hukum Islam, sedangkan 37,5% memakai aturan hukum selain hukum waris Islam.<sup>6</sup>

Kemudian menurut Soepomo, bahwa pada dasarnya bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan. Tetapi di beberapa desa di Jawa Tengah, anak laki-laki memperoleh 2:1.<sup>7</sup> Ada hal yang menarik mengenai pembagian warisan yang berhubungan dengan hak ahli waris perempuan dan hak ahli waris laki-laki yang

---

<sup>4</sup> Sajuti Thalib, 1985, *Receptio a Contrario. Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta Bina Aksara, hal. 75-77.

<sup>5</sup> Komariah dan kawan-kawan, 1992, *Laporan Penelitian; Hukum yang di Cita-Citakan Umat Islam Dalam Pembagian Waris*, Malang: Legality Fakultas Hukum UMM hal. 59.

<sup>6</sup> Abdullah Kelib, 1992, *Laporan Hasil Penelitian Tentang Pelaksanaan Pembagian Waris Islam di Semarang*, Semarang: Fakultas Hukum Undip.

<sup>7</sup> Sajuti Thalib, *Op. Cit.*, hal. 68.

diakibatkan adanya perubahan kondisi sosial. Hal ini berkaitan dengan nilai keadilan, diantara norma yang berkembang di masyarakat dengan norma hukum Islam mengenai pembagian warisan antara hak ahli waris perempuan dengan hak ahli waris laki-laki. Gagasan tersebut dilontarkan oleh Munawarir Sadzali, sewaktu menjabat sebagai Menteri Agama, yang mendapat laporan dari banyak hakim agama di berbagai daerah termasuk daerah-daerah yang terkenal Islamnya kuat seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Para hakim agama acapkali menyaksikan apabila seorang dari keluarga Muslim meninggal dan atas permintaan ahli warisnya Pengadilan Agama memberi fatwa sesuai dengan *fara'id*, maka ahli waris tidak melaksanakan fatwa tersebut dan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri. Mereka meminta agar diberlakukan pembagian sistem lain, yang terang tidak sesuai dengan *fara'id*. Sehingga beliau memberi masukan perlunya reaktualisasi hukum Islam mengenai hukum waris, dimana perbandingan harta warisan antara bagian kaum laki-laki dengan kaum wanita, yaitu 2:1, dirubah menjadi 1:1.<sup>8</sup>

Meluasnya perilaku yang lebih menegaskan hal tersebut, yaitu sengaja menghindari *fara'id* dengan melakukan *hilah* hukum (*fiksi* yuridis). Di sebagian kalangan umat Islam menghindari *fara'id* dengan membagi-bagikan harta kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, karena dipandang lebih adil. Bahkan kalau perlu anak perempuan di beri porsi yang lebih

---

<sup>8</sup> Munawir Sadzali, 1988, Reaktualisasi Ajaran Islam, dalam Polemik Reaktulisasi Ajaran Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas, hal. 1-11.

banyak, yang terpenting sebuah keluarga bisa mengukur sendiri keadilan pembagian sesuai dengan kondisinya. Struktur sosial, budaya dan adat di Indonesia mempunyai corak yang berbeda pada setiap daerah tertentu. Dalam mengambil setiap keputusan tidak terkecuali dalam pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan, sedikit banyak akan menjadi bahan pertimbangan. Perbandingan perolehan harta peninggalan antara laki-laki dengan wanita di Jawa misalnya, adat setempat menggunakan 1:1, sedangkan di Tapanuli Selatan menggunakan perbandingan 6:1, bahkan ada yang menggunakan sistem mayorat laki-laki tertua dan sistem mayorat perempuan tertua. Ketentuan tersebut mungkin dianggap adil karena faktor kepercayaan dan adat yang begitu kuat dibandingkan dengan agama Islam yang dianutnya.<sup>9</sup>

Dari hal tersebut kemudian di simpulkan bahwa penyimpangan dari *fara'id* tidak selalu disebabkan oleh tipisnya keIslaman, melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan bahwa budaya dan struktur sosial kita adalah sedemikian rupa sehingga pelaksanaan *fara'id* secara utuh kurang dapat diterima oleh rasa keadilan. Disamping itu terjadi pergeseran peran wanita dalam keluarga, seiring dengan adanya perubahan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memberikan dampak pada peranan wanita di dalam masyarakat. Para wanita, tidak berbeda dengan laki-laki, telah memasuki sebagian besar sektor lapangan

---

<sup>9</sup> Siregar, Fatahuddin Aziz, 1999, Proposal tesis: Pendekatan Normatif Versus Sosiologis dalam memahami hukum Islam, Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga, hal. 7.

yang dapat dirasakan dengan panca indera, seperti timbangan atau hitungan (1). Sedangkan adil menurut ajaran Islam ada dua macam. Pertama, adil mutlak atau adil yang tidak terikat. Manusia sangat membutuhkan fungsi akal untuk mengetahui kebaikan atau keadilan. Adil dalam hal ini lebih dekat dengan pengertian kebaikan dan kebenaran. Karena mutlak adil dalam pengertian ini tidak pernah dihapuskan, hukumnya sepanjang masa. Kedua, adil yang diketahui hanya melalui Al-Qur'an atau hadits Nabi. Adil dalam pengertian ini dalam sejarah perjalanan agama-agama Allah SWT dapat menjalani perubahan atau penghapusan hukum, seperti kisas dan denda-denda jinayah.

Berbuat atau bersikap adil merupakan salah satu perintah wajib dalam agama Islam. Allah SWT dalam salah satu firmanNya menyatakan hal tersebut secara tegas dalam Q.S “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan” dan sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah SAW bersabda :”Ilmu itu ada tiga, diantaranya kewajiban berlaku adil dalam membagi”

Keadilan juga memiliki pengertian yang lain. Ia sama dengan suatu keyakinan suci, suatu kewajiban yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh – sungguh dan jujur. Tidak boleh ada unsur subyektif dalam definisi keadilan. Apa yang dianjurkan oleh Islam adalah sikap berfikir yang relatif dan pendekatan yang obyektif terhadap masalah yang dihadapi. Karena itu, keadilan adalah kualitas berlaku adil secara moral

dan rahmat dalam memberikan dalam kepada setiap manusia akan haknya<sup>26</sup>. Ide ini sebenarnya telah tercantum dalam Al-Qur'an 4: 58 dan Q.S 4: 105: *"Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, sehingga jika kamu menetapkan hukum diantara manusia maka tetapkanlah dengan adil"*<sup>27</sup>. *Sungguh, kami telah menurunkan kitab kepadamu secara hak, agar kamu mengadili antar sesama manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah menantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang – orang yang berkhianat"*<sup>28</sup>.

Ayat-ayat tersebut menunjuk kepada fakta keadilan mutlak yang diketahui hanya oleh Tuhan, karena hanya Dia-lah yang mengetahui apa yang baik bagi umat manusia., yang karenanya umat manusia selalu aman jika melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Untuk mengetahui kebaikan obyektif adalah di atas kemampuan kita : *"Boleh jika kamu tidak menyukai sesuatu yang mungkin baik bagimu. Sebaliknya, boleh jika kamu menyukai sesuatu yang buruk bagimu (Q.S 2: 286)"*<sup>29</sup>. Ada ayat lain yang memberikan kepada kita teori keadilan sebagai lawan dari ketidakadilan : *Allah menyuruh kamu sekalian berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat. Ia juga melarang kalian dari perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan (Q.S 16: 90)"*<sup>30</sup>.

---

<sup>26</sup> Muslehuddin, M., 1997, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: Tiara Wicara, hal. 79

<sup>27</sup> Al-Qur'an, Op. Cit, hal. 42

<sup>28</sup> Ibid, hal. 49

<sup>29</sup> Ibid, hal. 23

<sup>30</sup> Ibid, hal. 234

Oleh karena kadar potensi manusia antara satu dan lainnya tidak sama, maka praktek pelaksanaan kewajiban – kewajiban hukumnya pun tidak sama. Sebagai manusia *mukalaf*, seseorang mempunyai kewajiban hukum yang sama. Namun, ketika kewajiban itu akan dilaksanakan, maka pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan masing – masing. Inilah keadilan yang disebut oleh Al-Qur'an *al-mizan*<sup>31</sup>, yakni keseimbangan dan moderasi, keseimbangan antara kewajiban melaksanakan hukum dan kemampuan manusia untuk melaksanakannya.

### **A.3 Dekonstruksi Bagian Warisan Perempuan dalam Hukum Waris**

#### **Islam.**

Ujian tentang keberadaan keadilan sampai saat ini, diseluruh dunia Islam , termasuk di Indonesia salah satunya yaitu sistem kewarisan. Sistem kewarisan ini yang diberlakukan telah mengupayakan kodifikasi hukum lewat perundang-undangan masih tetap mempertahankan sistem kalkulasi 2:1 antara laki-laki dengan perempuan, dimana seorang laki-laki seumpama dengan dua orang perempuan dalam derajat yang sama seperti anak-anak pewaris, maka anak laki-laki mendapat 2/3 bagian dan anak perempuan. Apabila anak perempuan berjumlah tiga orang dan ada seorang anak laki-laki, maka masing-masing anak perempuan mendapat 1/5, sedangkan anak laki-laki mendapat bagian 2/5, cara seperti ini di dukung secara langsung

---

<sup>31</sup> Juhaja S. Praja, 1994, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya

melalui teks Al Qur'an surat An-Nisa ayat 11, tanpa dapat ditafsirkan lain karena teks suci dianggap telah jelas.

Meskipun demikian, konsep tersebut masih ada yang meragukan keadilannya. Dari seluruh kenyataan tersebut, secara ide, masyarakat muslim menerima konsep waris antara laki-laki dengan perempuan, tetapi dalam prakteknya masyarakat menjalankan sistem pembagian 1:1 antara laki-laki dengan perempuan. Masyarakat muslim sendiri tanpa di sadari telah melakukan suatu dekonstruksi sistem kalkulasi 1:1<sup>32</sup>, maka persoalan tersebut harus dipikirkan dan mencari kemungkinan agar dapat diterapkan secara legal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama, tanpa harus sembunyi-sembunyi dengan melakukan *helah* hibah atau cara lain, tetapi harus berdasarkan hukum yang didukung oleh penafsiran baru dalam Al Qur'an.

Disadari atau tidak, sebenarnya jika sistem kalkulasi 1:1 diterapkan antara laki-laki dan perempuan (apakah nantinya didukung adanya interpretasi baru dan representatif), ada beberapa masalah dalam penerapan, sebagai berikut<sup>33</sup>:

- a. Mengenai sistem *hijab* dan *mahjub* ahli waris, apakah diterapkan dalam sistem versi *sumi* ataukah *syi'ah* atau Hazairin.
- b. Sistem kalkulasi 1:1 apakah juga diterapkan terhadap pembagian antara bagian ayah dan ibu adalah sama, bagaimana juga terhadap kakek dan nenek, terhadap para saudara kandung —laki-laki dan perempuan—dan para saudara lainnya yang seayah dan yang seibu, anak turun anak-anak

---

<sup>32</sup> Sukris Sarmadi, A., 1997, *Transandensi Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, h. 269

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 171

- pewaris, antara mereka dan laki-laki dan wanita dalam penderajatan, seterusnya dalam kondisi-kondisi lain yang dianggap bermasalah di kalangan *fukaha* klasik.
- c. Apabila diterapkan hanya kepada anak-anak pewaris saja mengapa tidak terhadap anak turun mereka dan para ahli waris lain, baik dalam pengertian clan-garis genetik ataupun dalam pemahaman jenis kelamin.
  - d. Dalam sistem kewarisan manapun juga, model keadilan tidak hanya ditentukan dalam bagian sama rata setara jenis kelamin, sifat keadilan beragam, terutama ketika dalam kondisi berbeda genetiknya, harta mungkin dipecah atau tetap dalam suatu kebulatan perhitungan dengan sistem pembagian individual. Mungkin keadilan 1:1 atau norma kerukunan dapat diterapkan terhadap anak-anak langsung pewaris atau antara ayah dan ibu, tetapi bagaimana ketika ahli waris terdiri dari adanya anak-anak dan para cucu dalam garis pancar yang berbeda? Atau antara dua orang saudara kandung dengan saudara-saudara seibu.

## **B. Hukum Kewarisan menurut :**

### **B.1. Hukum Islam**

#### **B.1.a. Pengertian dan Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam**

Istilah kewarisan dalam Al Qur'an cukup banyak dan mengandung arti yang luas serta cukup ragam, yakni pengalihan Negara baru (Q.S Al Ahzab, 33 :27), pengalihan harta kepada orang yang

tertindas (Al A'raf, 7:37), mewarisi syurga (Al Mu'minun, 23:10-11) dan pewarisan ilmu (Al Fathir, 35:32).<sup>34</sup>

Namun istilah waris dalam penelitian ini yang berasal dari bahasa Arab *warissayarissu-warissan* atau *irsan/traas*, yang berarti mempusakai. Ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka yang meliputi tentang ketentuan siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan berapa masing-masing jumlah harta yang diterima. Istilah yang sama dengan waris adalah *fara'id*, yang menurut bahasa artinya kadar atau bagian.<sup>35</sup>

*Fara'id* merupakan jamak dari kata *faridhah* yang berarti yang diwajibkan atau ditentukan. Sedangkan menurut syari'at<sup>36</sup>, *farai'd* berarti bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Beranjak dari pengertian tersebut, maka ilmu yang membahas mengenai hal – hal yang berkenaan dengan harta warisan ini disebut sebagai ilmu farai'd

Hukum waris Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw telah mengubah hukum waris Arab pra Islam dan sekaligus merombak struktur hubungan kekerabatannya, bahkan juga merombak sistem pemilikan masyarakat tersebut atas harta benda, khususnya harta pusaka. Struktur masyarakat pra Islam sangat dipengaruhi kelompok-kelompok kesukuan. Harta benda termasuk harta pusaka orang yang meninggal, adalah milik kaumnya. Kaum laki-laki sangat mendominasi kehidupan. Perempuan

<sup>34</sup>Ali Parman, 1995, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 10

<sup>35</sup>*Ensiklopedia Islam*, 1994, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoevg, hal. 191

<sup>36</sup>Syaikh Kamil Muhammad'Uwaidah, *FIQH WANITA*, Jakarta: Pustaka Pelajar, hal. 503

tidak diperkenankan memiliki harta benda kecuali wanita-wanita dari kalangan elit. Bahkan wanita menjadi sesuatu yang diwariskan. Hal ini terlihat dari Qs. An-Nisa:19, yang isinya berupa teguran Allah kepada orang Arab yang suka mewarisi perempuan dengan paksa.

Hukum waris tersebut juga mengandung aturan bahwa setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta benda. Kaum wanita disamping berhak memiliki harta benda, juga berhak mewariskan dan mewarisi sebagaimana laki-laki. Sebuah ketentuan yang fundamental adalah kedudukan perempuan yang menerima bagian setengah dari bagian laki-laki, jika berada pada posisi yang sama.<sup>37</sup>

Sedangkan para fuqaha, menurut Prof. TM. Hashby Ashiddiqie, memberikan pengertian mengenai hukum kewarisan Islam sebagai "suatu ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya" atau "Beberapa kaidah yang diambil dari fiqh dan hisab untuk dapat mengetahui apa yang secara khusus mengenai segala yang mempunyai hak terhadap peninggalan pewaris dan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan tersebut".<sup>38</sup>

Kewarisan dalam hukum Islam menurut KH. Azhar Basyir<sup>39</sup> adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah

---

<sup>37</sup> Amrullah Ahmad, 1996, *Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, hal. 433

<sup>38</sup> Ashiddiqie, T.M Hasbie, 1997, *FIQH MAWARIS*, Semarang: pustaka Rizki Putra, hal. 6

<sup>39</sup> Basyir, Ahmad Azhar, 2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, hal. 132

meninggal, baik yang berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum *fara'id*, jamak dari kata *farida*, erat sekali hubungannya dengan kata *fard* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan<sup>40</sup>.

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam kewarisan, baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan. Batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam, yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalan perkawinan (suami/istri) atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek dan sebagainya).

Hukum waris Islam bersumber dari wahyu Ilahi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan Sunnahnya. Dalam hukum kewarisan Islam mengandung asas – asas yang diantaranya terdapat juga dalam hukum kewarisan buatan akal manusia di suatu daerah atau tempat tertentu. Namun, karena sifatnya yang *sui generis* (berbeda dalam

---

<sup>40</sup> Ali, Muhammad Daud, Loc. Cit., hal. 281

jenisnya). Hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri. Ia merupakan bagian agama Islam dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah seorang muslim. Asas hukum Kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari Al-Qur'an dan Al Hadits, adalah (i) *ijbari*, (ii) *bilateral*, (iii) *individual*, (iv) *keadilan berimbang*, dan (v) *akibat kematian*.<sup>41</sup>

Asas-asas tersebut diatas dapat dijabarkan sebagai berikut<sup>42</sup>:

Asas (i) *ijbari* yang terdapat dalam Hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Unsur "memaksa" (*ijbari = compulsory*) dalam Hukum kewarisan Islam itu terlihat, terutama, dari kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepada sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan Allah di luar kehendaknya sendiri. Oleh karena itu calon pewaris yaitu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah dipastikan.

Asas (ii) adalah asas *bilateral*. Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari

---

<sup>41</sup> Syarifudin, Amir, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, hal. 34

<sup>42</sup> Ali, Muhammad Daud, Op. Cit., hal. 281-288

kedua belah pihak : dari kerabat keturunan laki – laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat An-Nisa' (4) ayat – ayat 7, 11, 12, dan 176. Di kalangan Sji'ah (Syi'i) makna anak diperluas kepada anak laki-laki dan anak perempuan serta cucu melalui anak laki-laki dan anak perempuan.

Kekerabatan bilateral ini berlaku juga untuk kerabat garis ke samping. Ini dapat dilihat dari surat an-Nisa (4) ayat 12 dan 176. Ayat 12 surat an-Nisa (4) menetapkan kewarisan saudara laki-laki dan saudara perempuan dengan pembagian yang berbeda dengan hak atau bagian yang diperoleh saudara dalam ayat 176 surat yang sama. Perbedaan itu menunjukkan adanya perbedaan dalam hal (orang) yang berhak menerima warisan.

Asas (iii) adalah asas *individual*. Dengan asas ini dimaksudkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam warisan dapat dibagi – bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing – masing. Dalam hal ini, setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat dengan ahli waris yang lain, karena bagian masing – masing telah ditentukan.

Asas individual hukum kewarisan Islam ini diperoleh dari kajian aturan Al-Qur'an mengenai pembagian harta warisan. Ayat 7 surat an-

Nisa' (4), misalnya, dalam garis – garis besar telah menjelaskan tentang hak laki – laki untuk menerima warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya. Demikian juga halnya dengan perempuan berhak menerima harta warisan orang tua atau kerabatnya baik sedikit maupun banyak. Bagian mereka (masing – masing) sudah ditentukan.

Ayat 11,12 dan 176 surat an-Nisa'(4) menjelaskan secara rinci hak masing – masing ahli waris menurut bagian tertentu dan pasti. Dalam bentuk yang tidak tentu pun seperti bagian anak laki – laki bersama dengan anak perempuan seperti disebutkan dalam surat an-Nisa'(4) ayat 11 dan bagian saudara laki – laki bersama saudara perempuan dalam surat an- Nisa' (4) ayat 176, dijelaskan perimbangan pembagiannya yaitu bagian laki – laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Dari perimbangan ini jelas bagian masing – masing ahli waris. Ketentuan ini mengingat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dan muslimat.

Asas (iv) adalah asas *keadilan berimbang*. Perkataan adil terdapat banyak dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan didalamnya. Oleh karena itu pula, dalam sistem ajaran Islam, keadilan adalah titik tolak, proses dan tujuan segala tindakan manusia.

Asas (v) adalah asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa kewarisan semata – mata sebagai *akibat kematian* seseorang. Menurut hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama

kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai *harta warisan*, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. Ini berarti bahwa hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja yaitu *kewarisan sebagai akibat kematian* seseorang atau yang disebut dalam hukum kewarisan perdata Barat kewarisan *ab intestato* atau kewarisan karena kematian atau kewarisan menurut undang – undang. Hukum kewarisan Islam, karena itu, tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang pada waktu ia masih hidup, yang disebut dalam hukum perdata Barat dengan istilah kewarisan secara *testamen*. Asas ini mempunyai kaitan dengan asas *ijbari* tersebut diatas yakni seseorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia mati kelak. Melalui wasiat, menurut hukum Islam, dalam batas – batas tertentu, seseorang memandang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia.

#### **B.1.b. Sebab, syarat dan Penghalang Kewarisan .**

Berkenaan dengan pembagian harta warisan ini terdapat tiga sebab :

1. *Perkawinan* : Jika salah seorang dari pasangan suami isteri meninggal dunia, maka dia meninggalkan warisan kepada yang masih hidup walaupun belum terjadi percampuran<sup>43</sup>.

Dalam hal waris mewarisi karena sebab perkawinan disyaratkan adanya kehidupan rumah tangga antara suami isteri tersebut tetap langgeng sampai salah satu dari keduanya meninggal dunia. Tetapi dikhususkan dalam hal ini wanita yang ditalak *raj'i* (boleh kembali) oleh suaminya<sup>44</sup>, lalu salah satu dari keduanya meninggal sebelum selesai masa *'iddah talaknya*.

2. *Hubungan darah*, mereka inilah yang disebut dengan hubungan keturunan yang sebenarnya, sebagaimana yang difirmankan Allah *Azza wa Jalla* :

*"Dan orang – orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah." (AL-Ahzab :6)*

3. *Wala'*, atau yang disebut dengan nasab *hukmi*, sebagaimana yang disabdakan Rasullalah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* :

*"Wala' itu satu pertalian daging seperti pertalian daging nasab (keturunan)." (HR. Ibnu Hibban, Hakim dan Ad-Darimy)*

*Wala'* dibagi menjadi dua macam :

*Pertama, wala'* yang merupakan hubungan kekerabatan yang ditetapkan syariat antara orang yang memerdekakan dengan

<sup>43</sup> Ash-Siddiqie, TM Hashbie, Op. Cit, hal. 31

<sup>44</sup> Syaikh Kamil, Op. Cit., hal. 505

hamba yang dimerdekan. Dan Syari'at telah menjadikan *wala'* ini sebagai salah satu sebab timbulnya waris mewarisi. *Kedua, wala'* yang merupakan perjanjian antara dua orang, di mana masing – masing akan saling mewarisi jika salah satunya meninggal.

4. Tujuan Islam (*jihatul Islam*), yaitu Baitul Mal (perbendaharaan Negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tersebut diatas<sup>45</sup>.

Sedangkan syarat – syarat harta pusaka, yaitu:

1. Kematian yang sesungguhnya dari orang yang meninggalkan warisan, yaitu sudah tidak lagi hidup di dunia. Sedangkan kematian *hukni* adalah kematian yang ditetapkan oleh seorang hakim terhadap orang yang tidak diketahui keberadaan dan kabarnya, mengenai hidup atau matinya. Untuk orang yang dinyatakan mati melalui keputusan hakim, maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh orang – orang yang hadir pada saat keputusan tersebut ditetapkan dan memenuhi syarat pewarisan. Dan seseorang di antara mereka yang meninggal sebelum keputusan itu ditetapkan, maka dia tidak mendapatkan bagian warisan.

2. Ahli waris benar – benar masih hidup ketika orang yang meninggalkan warisan itu meninggal dunia, atau pada saat penetapan

---

<sup>45</sup>) Basyir, Ahmad Azhar, Op. Cit., hal. 19

kematianannya oleh hakim. Berikut ini syarat – syarat yang berkenaan dengan hal di atas, yaitu :

*Pertama*, tidak ada waris – mewarisi antara orang yang mati terbakar, tenggelam atau yang terkena hal – hal lain yang semisal, yang tidak diketahui siapa di antara yang lebih awal meninggal dunia, karena dalam hal waris disyaratkan adanya kehidupan yang pasti bagi ahli waris pada waktu orang yang meninggalkan warisan meninggal dunia. Berdasarkan hal ini, orang – orang yang mempunyai hubungan darah yang meninggal bersama – sama karena kapal yang ditumpangnya tenggelam, dan tidak diketahui siapa di antara mereka yang lebih dahulu meninggal, maka tidak ada waris diantara mereka, tetapi harta pusaka yang ditinggalkan mereka itu menjadi bagian ahli ahli waris yang tersisa.

*Kedua*, para fuqaha sepakat bahwa anak yang masih berada dalam kandungan pada saat ditinggal mati orang yang mempunyai hubungan waris dengannya tidak berhak mendapatkan warisan, karena tidak adanya kepastian hidup dari janin tersebut pada saat meninggalnya orang yang mempunyai hubungan waris dengannya. Tetapi bagian anak yang masih berada dalam kandungan tersebut dijadikan sebagai wakaf, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bagi anak laki – laki atau perempuan. Jika dia dilahirkan dalam keadaan hidup beberapa saat, maka dia boleh mengambil haknya yang berupa wakaf tersebut. Tetapi jika dilahirkan dalam keadaan

mati tanpa adanya sebab kriminal, maka bagiannya tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang berhak atasnya. Namun jika anak tersebut digugurkan dengan jalan yang tidak dapat dibenarkan atau bukan karena alasan yang dibenarkan, maka para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pemberian warisan kepadanya dari pemberi waris dan pembagian harta warisnya kepada ahli waris.

*Ketiga*, orang yang hilang (tidak diketahui keberadaannya) tidak berhak mendapatkan warisan. Karena dia tidak mengetahui keberadaannya, tetapi bagiannya tersebut dijadikan sebagai wakaf. Jika ternyata dia masih hidup, maka dia boleh mengambilnya. Juga boleh mengambilnya jika ternyata dia baru meninggal dunia setelah meninggalnya orang yang memberikan warisan tersebut kepadanya. Sedangkan apabila ternyata dia meninggal sebelum meninggalnya si pemberi warisan tersebut, maka bagian yang diwakafkan itu dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya.

3. Tidak adanya penghalang yang menghalangi untuk mendapatkan warisan.

Beberapa penghalang yang menyebabkan terhalangnya perolehan warisan

1. *Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja*. Jika seorang ahli waris membunuh pemberi warisan secara zalim karena hendak menguasai harta warisan tersebut dengan segera, maka syari'at

Islam telah mengharamkannya dari warisan yang ditinggalkan orang yang dibunuh. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* :

“ *Tidak ada bagian warisan sedikitpun bagi pembunuh.*” (HR. Nasa’i dan Abu Dawud)

2. *Perbedaan agama.* Perbedaan agama menyebabkan terlarangnya seseorang memperoleh warisan, sebagaimana yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda :

“*Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim*” (Muttafaqun ‘Alaih)

1. *Perbedaan tempat tinggal.* Yang dimaksud disini adalah perbedaan kewarganegaraan. Sebenarnya perbedaan tempat tinggal (kewarganegaraan) ini tidak melarang para pemeluk agama Islam untuk saling waris – mewarisi. Dengan demikian, seorang muslim tetap menjadi pewaris kerabat muslim lainnya meskipun tempat tinggalnya berjauhan atau bahkan bertempat tinggal di negara yang berbeda. Demikian itu telah menjadi kesepakatan ulama. Tetapi terhadap orang – orang non muslim mereka belum mempunyai kesepakatan yang bulat.

2. *Perbudakan*, baik perbudakan penuh maupun tidak penuh, seperti *muba’adh* (sebagian dari dirinya merdeka dan sebagian lainnya belum merdeka); *mukatab* (status kebudakan seseorang ada atau

hilang melalui perjanjian antara sang tuan dengan budaknya), *ummul walad* (seorang budak wanita yang dihamili oleh tuannya, dimana kemerdekaannya akan terwujud jika dia telah melahirkan anak yang dikandungnya). Karena, pada mereka semua masih berlaku hukum perbudakan. Tetapi sebagian ulama mengkhususkan *muba'adh*, dimana mereka mengatakan : "Dia (Muba'adh) boleh mewarisi dan diwarisi, karena masih terdapatnya kebebasan pada dirinya, hal ini sesuai dengan riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda :

*"Pada diri seorang budak ada sebagiannya yang merdeka, dia boleh mewarisi dan diwarisi sesuai dengan kemerdekaan pada dirinya tersebut<sup>46</sup>."*

## **B.2. Hukum adat**

### **B.2.a. Pengertian hukum kewarisan adat**

Yang dimaksud dengan hukum kewarisan adat di sini adalah hukum kewarisan yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia yang tidak bersumber pada peraturan. Perumusan tersebut berdasar atas pengertian hukum adat yang dikemukakan Prof. Djodjodigono, SH, yang menyatakan, " Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.". Namun, perlu pengecualian, yaitu hukum kewarisan Islam yang sepenuhnya dianut dan berlaku disuatu daerah di

<sup>46</sup> Syaikh kamil, Op. Cit., hal. 505-508

Indonesia, meskipun tidak berdasar peraturan, tidak disebut sebagai hukum adat.<sup>47</sup>

Penegasan semacam itu perlu diberikan agar hukum kewarisan Islam tetap eksis sehingga perbandingan antara hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Islam dapat dilakukan.

Selanjutnya ahli hukum adat lain yaitu Prof. Ter Haar<sup>48</sup>, memberikan pengertian bahwa hukum kewarisan adat meliputi aturan hukum yang bertalian dengan proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan yang berwujud (materiil) dan tidak berwujud (imateriil) dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Dari berbagai pengertian tentang kewarisan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa : kewarisan menurut hukum adat adalah suatu proses mengenai pengoperan dan penerusan harta kekayaan, baik yang bersifat kebendaan atau bukan kebendaan. Pengoperan dan penerusan itu dilakukan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Dalam pewarisan hukum adat, didasarkan pada persamaan hak, yaitu hak diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Disamping dasar persamaan hak, hukum adat waris juga meletakkan dasar kerukunan, pada proses pelaksanaan pembagian warisan berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari setiap ahli waris<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> Basyir, Ahmad Azhar, Op. Cit., hal. 119

<sup>48</sup> Ter Haar, 1973, *Azaz-Azaz dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hal. 18

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Soelaeman B. Tanako, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali

Dalam hukum kewarisan adat terdapat pengelompokan ahli waris yang tersusun hirarkis. Kelompok utama adalah pengoperan dan penerusan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Kelompok berikutnya adalah orang tua pewaris, ibu bapaknya. Kelompok berikutnya adalah saudara kandung pewaris beserta keturunannya. Kelompok selanjutnya adalah orang tua dari orang tua pewaris, yaitu kakek dan nenek. Kelompok terakhir adalah anak dari kakek dan nenek pewaris, yaitu paman dan bibi pewaris dan keturunannya.

#### **b.2.a. Sistem Kewarisan Hukum Adat**

Soerjono Soekanto dan Soeleman, menjelaskan bahwa hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:

1. sistem kewarisan individual,
2. sistem kewarisan kolektif,
3. sistem kewarisan mayorat<sup>50</sup>.

Dari ketiga sistem tersebut oleh Hazairin dijabarkan:

- Ad. 1. sistem kewarisan individual yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemiliknya diantara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan dalam masyarakat patrilineal di Tanah Batak.

---

<sup>50</sup> Soerojo Wignjodipoero, 1987, *Pengantar dan Asas-Asas, Hukum adat*, Jakarta: CV Haji Mas Agung, hal. 28-30

Ad. 2. Sistem kewarisan kolektif yang cirinya adalah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut, merupakan harta pusaka yang tidak boleh dibagi-bagi pemilikannya diantara para ahliwaris , dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya kepada mereka itu , seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, dan dalam batas tertentu juga dalam masyarakat parental di Minahasa, demikian pula dalam masyarakat patrilineal di Ambon terhadap tanah Dati<sup>51</sup>.

Ad. 3 Sistem kewarisan mayorat dimana anak yang tertua pada saat matinya si pewaris berhak tunggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan , atau berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga, seperti dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Bali dan Batak (hak mayorat anak laki-laki yang tertua) dan hak mayorat anak perempuan yang tertua di Sumatera Selatan (Tanah Semendo) dan Kalimantan Barat (Suku Dayak).

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan hukum yang akan digunakan dalam memecahkan masalah kewarisan di Indonesia dalam sejarahnya telah melahirkan tiga teori yaitu :

---

<sup>51</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Loc. Cit., hal. 190

1. Teori *receptio in complexu*, yang di kemukakan oleh Van Den Berg (1845-1927). Teori ini berpijak pada kenyataan pada waktu itu bahwa hukum Islam terutama hukum keluarga dan hukum waris berlaku sepenuhnya bagi orang Islam, walaupun disana sini terdapat penyimpangan. Kenyataan yang di maksud oleh Van Den Berg adalah baik kenyataan jauh sebelum tahun 1855 maupun kenyataan hukum (*rechtfeit*) yang dirumuskannya dan diakuinya hukum waris Islam dalam perundang-undangan tahun 1855 yang termuat dalam s.1855:2 terangkai dalam Pasal 75 RR ayat 3,4,5 dan Pasal 78 RR serta Pasal 109 RR yang semuanya itu bukti yuridis bahwa hukum Islam itu diakui secara formal oleh pemerintah Hindia Belanda.

2. Teori *receptio* yang di kemukakan oleh Christian Snouck Horgronye (1875-1936). Teori ini mengatakan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Ke dalam hukum adat ini memang ada sedikit pengaruh hukum Islam. Pengaruh hukum Islam itu baru mempunyai kekuatan kalau telah diterima hukum adat dan telah lahir dia sebagai hukum adat, bukan hukum Islam. Dengan teori *receptio* ini jelas bahwa keberadaan hukum Islam akan selalu tersekat oleh hukum adat masyarakat setempat, oleh karena berlakunya hukum Islam bagi umat Islam tergantung apakah hukum Islam itu telah diréseplir atau telah diterima oleh masyarakat atau belum. Teori ini akhirnya memperoleh pengakuan yuridis, dimana pemerintah Hindia Belanda melakukan perubahan isi Pasal 134 ayat 2 IS melalui S.1939:22

berbunyi, "Dalam hal terjadi perkara perdata secara Islam, akan diselesaikan oleh hukum agama Islam apabila hukum adat mereka menghendaki dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu *ordonantie*<sup>52</sup>."

3. Teori *receptio a contrario*. Teori ini dikemukakan oleh Hazairin. Teori ini menyatakan bahwa hukum adatlah yang seharusnya diukur dengan hukum Islam. Hukum adat masih diakui sepanjang masih dibenarkan atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan agama Islam. Teori ini sejalan dengan prinsip Islam, bahkan Islam bukan untuk meruntuhkan atau membuang segala yang ada dan mengganti yang baru, tetapi Islam memperhatikan dan menimbang sesuatu dengan dasar baik, serta melihat manfaat mudaratnya. Dalam pandangan Islam, hukum adat (*'urf*) ada yang baik ada pula yang buruk. Salah satu tujuan utama syariat Islam, adalah penggunaan *'urf* yang baik dan penghapusan *'urf* yang buruk. Karena itu Hazairin memberikan gambaran hubungan antara hukum adat dengan hukum Islam yang terumus dalam pepatah petiti, adat yang bersendikan syara' dan syara' yang bersendikan kitabullah<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Sajutti Thalib, Loc. Cit. hal 4-13

<sup>53</sup> Ibid., hal. 58-60

## C. Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Kewarisan.

### C.1. Kewenangan Peradilan Agama dalam menangani Perkara Kewarisan

Pada tanggal 29 Desember 1989, disahkan dan diundangkanlah Undang - Undang tentang peradilan agama Nomor 7 Tahun 1989 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Dengan lahirnya Undang - Undang ini sekaligus mempertegas kedudukan dan kekuasaan bagi Peradilan Agama sebagai kekuasaan kehakiman sesuai dengan lembaga peradilan lainnya.

Kedudukan Peradilan Agama ini, disebutkan dalam konsideran Undang - undang tersebut seperti dirumuskan dalam huruf c, di situ dikemukakan, "*bahwa salah satu upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*".

Bertitik tolak dari penjasasann Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1970, bahwa lingkaran Peradilan Agama adalah merupakan salah satu lingkaran peradilan khusus (termasuk juga lingkaran Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara) yang berhadapan dengan lingkungan Peradilan Umum.

Dengan demikian (sebagai Lembaga Peradilan khusus) maka Peradilan Agama hanya berwenang mengadili "*perkara tertentu dan golongan rakyat tertentu*".

*"Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara – perkara tertentu yang diatur dalam undang – undang ini"*.

Lebih lanjut yang dimaksud dengan perkara – perkara tertentu dalam Pasal 2 ini kembali ditegaskan dalam Pasal 49 dan penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. *Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang :*

- a. *Perkawinan*
- b. *Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.*
- c. *Wakaf dan shadaqah*

(1) *Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal – hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang – undang mengenai perkawinan yang berlaku.*

(2) *Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa – siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing – masing ahli waris, dan melaksanakann pembagian harta peninggalan tersebut.*

Kemudian apabila terjadi sengketa tentang obyek hal milik dan bidang keperdataan lainnya haruslah terlebih dahulu diputus oleh lingkungan Peradilan Umum, hal ini secara tegas dikemukakan dalam Pasal 50 yang berbunyi sebagai berikut :

*“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hal milik atau keperdataan lain dalam perkara – perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dulu oleh Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum.*

Khusus jangkauan Kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara kewarisan Yahya Harahap<sup>54</sup> mengemukakan :

*“Dengan mengaitkan asas personalitas keIslaman dengan ketentuan – ketentuann Pasal 49 ayat (2) huruf b, jo Penjelasan Umum angka 2 alinea kedua, yang menentukan salah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Agama, berarti asas personalitas keIslaman dalam bidang perdata warisan meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam, kewenangan pengadilannya tunduk dan takluk ke dalam lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum.*

Kalau bertitik tolak dari ungkapan yang disampaikan di atas maka dapat dikemukakan, bahwa persoalan – persoalan atau perkara –

---

<sup>54</sup> Suhrawadi K Lubis dan Komis Simanjuntak, 1995, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 14-17

perkara kewarisan bagi masyarakat yang beragama Islam mutlak merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk mengadilinya.

Namun demikian meskipun Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1989 seolah – olah telah menetapkan secara tegas bahwa bagi rakyat yang beragama Islam lembaga peradilan yang berwenang untuk memutuskan perkara warisnya hanyalah Peradilan Agama --- tentunya dengan memakai hukum waris Islam --- (Kompetensi Absolut), akan tetapi UU tersebut masih membuka kemungkinan tentang Hak Opsi (hak para ahli waris untuk memilih hukum waris mana yang mereka sukai untuk menyelesaikan perkara warisan mereka).

## **C.2 Kompilasi Hukum Islam Mengenai Kewarisan**

### **C.2.a. Latar belakang gagasan Kompilasi Hukum Islam**

Ide kompilasi hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang justisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini didasarkan pada Undang – undang No. 14 Tahun 1970, namun pelaksanaannya diperadilan agama baru pada tahun 1983 setelah penandatanganan SKB Ketua Mahkamag Agung dan Menteri Agama RI No. 01,02,03 dan 04 / SK / I – 1983 dan No. 1, 2, 3 dan 4 tahun 1983. Keempat SKB ini merupakan jalan pintas sambil menunggu keluarnya Undang – undang tentang susunan, kekuasaan dan acara peradilan agama yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang – undang No. 14 Tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu masih sedang dalam proses penyusunan yang intensif

Selama pembinaan teknis yudisial Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung, ternyata masih ada beberapa kelemahan, antara lain soal hukum Islam yang diterapkan dilingkungan Peradilan Agama. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

Sebagaimana dikemukakan oleh H. Bustanul Arifin, selaku pencetus gagasan ini, bahwa :

- a. Untuk dapat berlakunya hukum (Islam) di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
- b. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan hal - hal : Pertama, ketidakseragaman dalam menentukan apa - apa yang disebut hukum Islam itu (*Maa anzalluhu*) : kedua, tidak mendapat penjelasan bagaimana Syariat itu (*Tanfidziyah*): ketiga, akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan - jalan alat - alat yang telah tersedia dalam Undang - Undang Dasar 1945 dan perundang - undangan lainnya.
- c. Didalam sejarah Islam pernah dua kali di tiga negara, Hukum Islam diperlukan adanya Perundang - undangan negara yaitu :

- (1) Di India masa Raja An Rijeb yang membuat dan memberlakukan Perundang – undangan Islam yang terkenal dengan fatwa *Alamfirin*.
- (2) Di kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan nama *Majaleh Al Ahkam Al – Adiiyah*.
- (3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan (PTA, Jatim, 1995 : 135)<sup>55</sup>

Yang menarik, di Filipina sejak tahun 1983 telah berhasil disusun hukum kewarisan bagi orang-orang Islam Filipina. Kemudian di India dan Pakistan ---termasuk Bangladesh---- menamakan hukum Islam dengan *Anglo Muhammad Law*<sup>56</sup>.

Kemudian apa yang telah dilakukan oleh Departemen Agama pada tahun 1958 hanya membatasi 13 buah kitab kuning dari dari kitab kuning yang selama ini dipergunakan di Peradilan Agama, adalah merupakan upaya kearah kesatuan dan kepastian hukum yang berjalan dengan apa yang dilakukan negara – negara tersebut, dan dari itulah kemudian timbul gagasan untuk membuat Kompetensi Hukum Islam sebagai Hukum bagi Peradilan Agama. Sedangkan landasan yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah Undang –

---

<sup>55</sup> Saekan Erniati Effendi, Loc Cit., hal. 21-22

<sup>56</sup> Bustanul Arifin, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Presss, hal. 127

Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi :  
“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Dan dalam fiqh ada ada kaedah yang mengatakan bahwa “Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan”. Keadaan masyarakat itu sendiri selalu berkembang karena menggunakan metode–metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode – metode itu ialah *maslahat mursalah, istihsab* dan ‘urf<sup>57</sup>.

Oleh karena itu pada tanggal 21 Maret 1984 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat putusan bersama, yang isinya membentuk sebuah panitia untuk mengumpulkan bahan – bahan dan merancang Kompilasi Hukum Islam menyangkut Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Pengadilan Agama dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia ini mempergunakan empat jalur, yaitu :

1. Pengkajian kitab – kitab fiqh dengan bantuan beberapa tenaga pengajar Fakultas Syari’ah IAIN di seluruh Indonesia.
2. Menghimpun pendapat ulama fiqh terkemuka ditanah air.

---

<sup>57</sup> Saekan Erniati Effendi, Op. Cit., hal. 22

3. Menghimpun yurisprudensi yang terhimpun dalam putusan – putusan pengadilan agama selauruh Indonesia sejak penjajahan Belanda sampai dengan kompilasi ini tersusun.
4. Mengadakan studi perbandingan menyangkut pelaksanaan hukum Islam di negara – negara muslim, terutama sekali negara – negara tetangga yang penduduknya beragama Islam.

Setelah keempat jalur itu selesai dilaksanakan, selanjutnya panitia perumus menyusun bahan – bahan dimaksud secara logis dan sistematis dan seterusnya dituangkan ke dalam pasal – pasal dengan bahasa perundang – undangan yang berlaku di Indonesia<sup>58</sup>.

## **2. Asas-Asas Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Kompilasi Hukum Islam ini berisi tiga buku, dan masing – masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, khusus bidang kewarisan diletakan dalam buku II dengan judul “Hukum Kewarisan”, buku ini terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal, untuk lebih jelasnya diuraikan berikut ini :

- Bab I : Ketentuan Umum, memuat penjelasan singkat tentang kata – kata penting yang dimuat dalam buku II (pasal 171).
- Bab II : Ahli Waris (Pasal 172 sampai dengan Pasal 173).
- Babb III : Besarnya bagian (Pasal 176 sampai dengan Pasal 191)<sup>59</sup>.

<sup>58</sup> Suhrawati K. Lubis dan Komis Simanjuntak., Op. Cit., hal 18-19

<sup>59</sup> Kompilasi Hukum Islam, Loc. Cit., hal.

Sedangkan asas-asas hukum Kewarisan Islam<sup>60</sup> yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia adalah sebagai berikut:

Asas (i), secara umum, terlihat pada ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan, pewaris dan ahli waris. Secara khusus, asas *ijbari* mengenai cara peralihan harta warisan, juga disebut dalam ketentuan umum tersebut dan pada Pasal 187 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut, "Sisa pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang *harus* dibagikan kepada ahli waris yang berhak". Perkataan '*harus*' dalam pasal ini menunjukkan asas *ijbari*. Tentang *bagian masing-masing* ahli waris dinyatakan dalam Bab III, Pasal 176 sampai dengan Pasal 182. Mengenai *siapa-siapa* yang menjadi *ahli waris* disebutkan dalam Bab II, Pasal 174 ayat (1) dan (2).

Asas (ii) *bilateral* dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibaca pada *pengelompokan ahli waris* seperti tercantum dalam Pasal 174 ayat (1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah.

Asas (iii) *individual*. Asas ini juga tercermin dalam pasal-pasal mengenai besarnya *bagian ahli waris* dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab III Pasal 176 sampai dengan Pasal 180 tersebut di atas. Dan, khusus bagi ahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum ia dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan hak dan

---

<sup>60</sup> Ali, Muhammad Daud, Loc. Cit., hal 289-292

kewajibannya atas harta yang diperolehnya dari kewarisan, baginya diangkat wali berdasarkan putusan hakim atas usul anggota keluarganya. Ini diatur dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam.

Asas (iv) *keadilan berimbang*. Asas ini dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat, terutama, dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang disebut dalam Pasal 176 dan Pasal 180. Penyelesaian pembagian warisan dapat juga dilakukan dengan *takharuj* atau *tasaluh* (damai) berdasarkan kesepakatan bersama. Di dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini dirumuskan di dalam Pasal 183 dengan kata-kata, "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

Dalam sejarah perkembangan kajian hukum hingga saat ini terdapat lima konsep hukum, yaitu:

1. Hukum adalah asas keadilan atau moralitas yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam.
2. Hukum adalah kaidah-kaidah positif yang berlaku umum pada suatu waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu yang berlegitimasi.
3. Hukum adalah institusi nasional yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses pemilihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola perilaku yang baik.<sup>61</sup>
4. Hukum adalah keputusan-keputusan yang diciptakan oleh hakim dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim untuk menyelesaikan perkara dan mempunyai kemungkinan sebagai *precedent* bagi kasus atau perkara berikutnya.
5. Hukum adalah makna-makna simbolik sebagaimana termanifestasi dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> Soetandyo Wignjo Soebroto, 1980, *Hukum dan Metode kajian-kajiannya*, Jakarta : Kertas Kerja BPHN, hal. 41

<sup>62</sup> Ibid, hal. 45

Konsep pertama, kedua dan keempat dalam literatur-literatur sering disebut sebagai konsep-konsep normatif. Dalam konsep normatif ini hukum adalah norma baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus secara jelas (*ius constitutum*), untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara tertentu dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.

Pada konsep pertama tersebut, menurut Satjipto Rahardjo, hukum ditempatkan sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu dengan berusaha memahami arti dari keadilan<sup>63</sup>.

#### **A. Pendekatan Masalah**

Dalam kegiatan terminologi metodologi dipergunakan sebagai kategori yang mencakup segenap metode yang dipergunakan dalam penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif, sehingga digunakan metode normatif mengenai konsep keadilan pembagian warisan bagi perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Untuk mendukung pendekatan normatif ini, agar dapat dideskripsikan secara jelas, maka diperlukan perbandingan (komparatif)<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, hal. 4

<sup>64</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 15.

Perbandingan ini dengan memakai hukum adat waris khususnya yang menggunakan konsep keadilan dengan menggunakan 1:1, bagian yang diterima hak ahli waris laki-laki dengan hak ahli waris perempuan atau digunakannya norma kerukunan dalam masyarakat yang beragama Islam. Padahal dalam hukum waris Islam pembagian waris antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan adalah 2:1. Ketentuan tersebut berlaku pula dalam Kompilasi Hukum Islam, yang terdapat pada Pasal 176. Namun demikian dalam Kompilasi Hukum Islam, penulis mencoba mengungkap keadilan lain dalam kewarisan Islam.

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian yang telah dijabarkan dan beberapa rumusan masalah dan kemudian dihubungkan dengan tujuan yang dicapai dengan adanya penelitian ini, maka spesifikasi penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis. Artinya, penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan hukum waris Islam tentang konsep keadilan pembagian warisan bagi perempuan. Dari hasil deskripsi tersebut, selanjutnya dianalisis dengan persepektif teori-teori, perbandingan hukum dan landasan yuridis serta pendapat-pendapat para ahli hukum Islam yang berkompeten maupun berdasarkan analisis penulis sendiri. Akhirnya dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang menggambarkan tentang bagaimana konsep keadilan bagi perempuan dalam pembagian warisan.

### C. Metode Pengumpulan data

Sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa penelitian tesis ini penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, secara klasifikasi penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian literer (pustaka), yaitu suatu penelitian yang sebagian besar data yang diperlukan dan yang akan di kaji adalah data yang bersifat sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan –ketetapan MPR, Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan antara lain adalah hasil-hasil penelitian para ahli hukum, serta hasil karya para pakar hukum yang berhubungan dengan penyusunan tesis ini. yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan informasi tentang hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum Islam, ensiklopedia Islam dan bibliografi<sup>65</sup>.

---

<sup>65</sup> Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia, hal. 11

Di samping itu dipergunakan juga bahan hukum primer Islam yang bersumber dari Alqur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw dan kitab-kitab lain yang membahas hukum waris Islam<sup>66</sup>.

#### D. Analisa Data

Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai konsep keadilan bagi perempuan dalam pembagian warisan menurut kompilasi hukum Islam.

Kemudian data sekunder tersebut dianalisis dan secara silogisme deduksi sebagaimana yang digunakan dalam kajian hukum yang berasaskan moral keadilan, sesuatu yang *self evident* dan berlaku universal akan di tempatkan sebagai premis mayor<sup>67</sup>. Dengan demikian premis mayor yang dimaksud adalah tentang "Konsep Keadilan Bagi Perempuan". Sedangkan yang dijadikan premis minornya yaitu kasus perilaku-perilaku yang dipertanyakan, dalam hal ini adalah "Pembagian Warisan (1:1) yang seharusnya adalah 2:1, dalam hukum waris Islam". Dari proses tersebut diharapkan adanya konklusi yang menjadi jawaban atas permasalahan yang diajukan.

---

<sup>66</sup> Azhari, M. Tahir, 2001, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam*, Bandung: Angkasa, hal. 211

<sup>67</sup> Burhan Ashshofa, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Rosdakarya, hal 45

#### BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep keadilan yang telah di jabarkan dalam beberapa aliran di depan, akan menjelaskan inti dari nilai keadilan itu sendiri. Berbagai usaha yang timbul dalam memberikan pengertian tentang konsep keadilan, menurut Friedmann<sup>68</sup>, telah mengalami kegagalan dalam menentukan standar keadilan yang mutlak, kecuali dengan dasar-dasar agama, dengan wahyu Tuhan dan keyakinan kepadanya sebagai unsur tertinggi. Oleh karena unsur wahyu tersebut mengandung prinsip-prinsip yang abadi dan universal. Kegagalan para filsuf tersebut disebabkan karena menafsirkan keadilan hanya pada kebijaksanaan, kebaikan atau kekuasaan manusia belaka. Positivisme hukum mengajarkan tentang bagaimana agar tetap tegaknya suatu hukum, sehingga akan mengurangi rasa keadilan. Sedangkan, Hukum alam mengajarkan tentang bentuk yang ideal tentang keadilan, sehingga akan kesulitan dalam memberikan kepastian hukum. Wahyu Tuhan yang dalam agama Islam disebut syari'ah menyatukan hukum sebagai adanya, yang berarti stabilitas dalam hukum, dengan hukum sebagai seharusnya, yang berarti menggambarkan tujuan tertinggi hukum yaitu menciptakan keadilan.

Konsep keadilan yang sering digugat pada saat sekarang adalah, konsep keadilan tentang persamaan gender. Tuntutan keadilan tersebut berupa persamaan hak dan kedudukan antara kaum wanita dengan kaum laki-laki yang sering dilontarkan oleh beberapa kalangan. Namun demikian. sebenarnya kaum wanita di

---

<sup>68</sup> Friedmann, W., 1990, loc. Cit., hal. 247

mata Islam adalah makhluk yang di muliakan, dijaga dan dijunjung tinggi oleh Allah dengan risalah dan syari'at-Nya, lebih dari sekedar tuntutan emansipasi atau persamaan hak dan kedudukan. Kedudukan wanita, baik selaku seorang ibu, anak, isteri atau selaku anggota masyarakat telah mendapat tempat yang terhormat dalam agama Islam. Wanita selaku ibu, mendapatkan penghormatan tiga kali daripada ayah disamping itu menempatkan sorga di "telapak kaki" ibu. Wanita selaku anak, maka wanita tersebut haknya sama dengan saudara laki-laki untuk mendapat kasih sayang kedua orang tua. Kedua orang tua harus bersikap adil, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90 dan Surat Al-Maidah ayat 8, "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan*" dan "*Berlaku adillah, karena adil itu lebih mendekatkan kepada taqwa*" dan juga Nabi Muhammad pun menyuruh untuk berbuat adil kepada anak-anaknya, dengan menyebutkan tiga kali serta keinginannya untuk mengutamakan wanita bila diperbolehkan. Serta mengecam orang tua yang mengeluhkan, bila melahirkan anak perempuan. Wanita selaku isteri, mendapatkan tempat yang sesuai dengan hak yang lebih secara moriil dan kewajiban yang lebih ringan dibandingkan dengan suami., hal ini akan dijelaskan dalam pada sub bab berikutnya.

Hubungan antara perubahan sosial dengan norma agama Islam, di dalam syari'ah di *filter* dengan metode dan norma-norma etika baik dan buruk yang dimilikinya, untuk menjaga perubahan sosial dalam batas-batas tertentu serta jika ada hal-hal *daruri* (essensiil) tidak tercakup, maka hukum darurat dapat di pakai untuk menjangkaunya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu diketahui lebih mendalam tentang konsep keadilan khususnya bagian warisan perempuan dalam hukum waris Islam, yang oleh beberapa kalangan umat Islam itu sendiri di gugat keberadaannya, karena dianggap diskriminasi dengan memberikan porsi yang lebih kecil.

#### **A. Landasan Filosofis Terhadap Konsep Keadilan Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Perempuan.**

##### **A.1 Latar belakang bagian warisan 2:1 laki-laki dengan perempuan**

Menurut sejarah, lahirnya agama Islam merupakan pembelaan terhadap kedudukan wanita antara lain dalam hal kewarisan, sebab sebelum Islam hukum kewarisan biasanya dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan (clan) dalam masyarakat, ada yang menggunakan sistem patrilineal, matrilineal, bilateral atau parental

Sebelum agama Islam turun, khususnya di negara Arab, prinsip hukum adatnya dalam menarik garis hukum kewarisan melalui garis keturunan laki-laki (patrilineal), sehingga yang berhak menjadi ahli waris adalah keturunan dari garis bapak, sedangkan perempuan dan keturunannya baik laki-laki maupun perempuan bukan merupakan ahli waris.

Setelah ajaran agama Islam turun, kemudian kurang lebih tahun ketiga atau keempat hijriyah turun ayat-ayat kewarisan dalam Al Qur'an yang telah mengubah kedudukan wanita dan keturunannya baik laki-laki

maupun perempuan<sup>69</sup>. Mereka menjadi ahli waris orang tuanya, suaminya, bahkan kerabatnya. Seperti yang tercantum dalam surat An-Nsa ayat 7, Allah berfirman: “ *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa di dalam sistem kewarisan Islam, wanita mendapatkan hak yang sama untuk menjadi ahli waris. Akan tetapi di dalam ayat di atas besar bagiannya belum ditentukan.

Selain itu, dalam Al Qur'an juga disebutkan adanya persamaan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan<sup>70</sup>, dengan batas-batas hak-hak dan tanggung jawabnya, “...*setiap jiwa akan menjadi jaminan bagi perbuatannya* (Al-Mudaatsir ayat 38). Kemudian Allah menerima do'a mereka, “*Aku tidak akan menghilangkan nilai perbuatan seseorang diantaramu baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya hidup yang lebih baik*”. (An Nahl ayat 97). Dalam ayat-ayat tersebut Allah dengan sengaja menekankan tidak adanya perbedaan diantara laki-laki dengan wanita. Kedudukan wanita juga sama dalam hal melakukan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang buruk, dan juga dalam lapangan ibadah<sup>71</sup>.

<sup>69</sup> Abdul Jamil, *Wanita Dalam Hukum Kewarisan Islam dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Prof. T.O Ihromi (Red.), 2000, Bandung: Alumni, hal. 162

<sup>70</sup> Abdullah Kelib, 1990, *Hukum Waris Islam dan Masalahnya*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung No. 9, hal. 7

<sup>71</sup> Abdullah bin Wakil Al Syaikh, 1993, *Musuh-Musuh Wanita*, Penerjemah Abdul Rosyid Shiddiq, Darul Falah, hal. 43

Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al Qur'an Surat At Taubah ayat 71, *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain . Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat , dan mereka pun taat kepada Allah dan Rasul-Nya."*

Namun demikian, meskipun wanita mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki khususnya dalam pembagian warisan, namun karena tanggung jawab laki-laki sebagai pemimpin lebih berat daripada perempuan. Sehingga dalam pembagian warisan menurut Hukum Islam terselip suatu ketentuan yang apabila dilihat secara sepintas dapat menimbulkan suatu anggapan yang merugikan bagi kaum wanita<sup>72</sup>, dimana wanita menurut Hukum Waris Islam akan memperoleh bagian warisan setengah bagian warisan yang diterima oleh laki-laki. Ketentuan ini terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, yang merupakan kelanjutan dari surat An-Nisa ayat 7 dan merupakan pembagian warisan pertama menurut hukum Islam. Dalam surat tersebut Allah berfirman:

*"Allah mensyari'atkan bagimu (tentang pembagian waris) terhadap anak-anakmu, bagian laki-laki seperti dua bagian anak perempuan. Maka jika anak yang ditinggalkan itu semuanya wanita lebih dari dua orang, maka bagi mereka 2/3 peninggalan. Dan jika anak yang ditinggalkan seorang wanita, maka baginya*

---

<sup>72</sup> Abdullah Kelib, Op. Cit., hal. 6

mendapat seperdua harta dan untuk kedua ibu-bapak, masing-masing mendapat seperenam dari harta peninggalan jika yang meninggal itu punya anak, jika yang meninggal itu tidak punya anak, dan ia mempunyai ibu-bapak saja, maka ibunya mendapat  $\frac{1}{3}$ , jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat  $\frac{1}{6}$ , yang demikian adalah sesudah dilaksanakan menunaikan wasiat yang diwasiatkan, atau setelah membayar hutangnya. Itulah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Bila melihat ketentuan tersebut akan dijumpai adanya ketetapan Allah yang secara sepintas akan menunjukkan adanya ketidakadilan seperti ketentuan mengenai pembagian warisan seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Adanya perbedaan penerimaan bagian dari harta warisan tersebut merupakan ketetapan Allah yang menentukan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian hartanya kepada kaum wanita. Sebagai pemimpin laki-laki harus bertanggung jawab atas kebutuhan materiil, bisa memberikan perlindungan kepada keluarganya dan memberikan rasa aman dan tentram.

Oleh karena itu adalah wajar, logis dan dapat dikatakan sesuai dengan rasa keadilan jika seorang laki-laki mendapatkan bagian warisan dua kali bagian wanita. Sebab Hukum Islam mengajarkan bahwa besar

kecilnya bagian warisan antara lain ditentukan oleh besar kecilnya tanggung jawab masing-masing ahli waris.

## **A.2 Asas Keadilan Berimbang sebagai landasan filosofis dalam Hukum Waris Islam**

Perkataan adil terdapat banyak dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan didalamnya. Oleh karena itu pula, dalam sistem ajaran Islam, keadilan merupakan titik tolak, proses dan tujuan segala tindakan manusia.

Dalam hubungannya dengan materi, yang diatur dalam hukum kewarisan, keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban<sup>73</sup>, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.

Dengan demikian, asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang, dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan, mendapat hak yang sama sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Sehingga bagian yang

---

<sup>73</sup> Muhammad Daud Ali, Loc. Cit., hal. 286

diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi tanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya (Qs. Al-Baqarah (2) ayat 233) menurut kemampuannya (Qs. At-Talaq (65) ayat 7). Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan atau tidak. Terhadap kerabat lain, tanggung jawab seorang laki-laki juga ada (Qs. Al-Baqarah (2) ayat 177). Berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan, sesungguhnya manfaat yang dirasakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dari harta peninggalan yang mereka peroleh adalah sama.

As-Sabuni dalam kitab al-Mawaris , menjelaskan alasan-alasan Islam membedakan bagian laki-laki dengan wanita<sup>74</sup>, sebagai berikut :

1. Seorang wanita telah tercukupi biaya kebutuhan hidupnya dan nafkahnya dibebankan kepada anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki atau kerabatnya yang lain.
2. Wanita tidak dibebani tanggung-jawab untuk memberi nafkah atas seseorang, berbeda dengan laki-laki yang dibebani memberi nafkah keluarga dan kerabatnya yang lain yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya.

---

<sup>74</sup> Fatahudin Aziz Siregar, Loc. Cit., hal 12

3. Nafkah laki-laki lebih banyak , kewajiban kebendaannya lebih besar, dan kebutuhan materialnya juga lebih banyak daripada kebutuhan wanita.
4. Seorang laki-laki harus memberi makan kepada istrinya, dan dibebani memberi nafkah berupa tempat tinggal, makanan, pakaian kepada istri dan anak-anaknya.
5. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan dan kebutuhan lain istri dan anak juga ditanggung laki-laki bukan wanita.
6. Seorang laki-laki wajib mengajari isterinya hal-hal yang menyangkut agamanya.<sup>75</sup>
7. Seorang laki-laki wajib memberikan mahar atau mas kawin kepada calon isterinya.

Alasan tersebut diatas sesuai dengan pendapat menurut Prof. H. Muahmud Yunus sebagaimana yang ditulis oleh Prof. Abdullah Kelib, SH, yang menyatakan bahwa:

*“ Oleh karena anak laki-laki mempunyai kewajiban dan tanggung jawab lebih besar daripada perempuan. Anak laki-laki wajib memberikan nafkah untuk dirinya sendiri . Anak laki-laki wajib memberikan nafkah untuk dirinya sendiri, isteri dan anak-anaknya, sedangkan anak perempuan hanya berbelanja untuk dirinya sendiri. Kalau ia bersuami maka belanjanya ditanggung oleh suaminya, begitu juga nafkah anak-anaknya. Semua atas tanggungan suaminya. Oleh*

---

<sup>75</sup> Abdullah bin Wakil Al-Syaikh, op. Cit., hal. 26

*Karena itu sudah sewajarnya anak laki-laki mendapat bagian pusaka dua kali bagian anak perempuan sebagaimana yang ditetapkan dalam agama Islam.”*

Kemudian menurut Drs. Farchur Rahman, mengatakan bahwa syariat menetapkan bagian yang lebih banyak pada kaum laki-laki adalah sebagai imbalan atas tanggung jawabnya yang lebih berat dari pada tanggung jawab perempuan.

Sedangkan Yahya Harahap menyatakan dengan mendasarkan pada ajaran standar konvensional<sup>76</sup>. Menurut ajaran ini, perbedaan jumlah bagian anak perempuan dengan anak laki-laki berdasarkan asas hukum imbalan, seperti yang dikemukakan Morteza Mutahhari “..... seorang wanita berhak akan makan dan nafkah.” Selanjutnya dikatakan “mahar dan nafkah sebagai faktor yang diperlukan dan efektif dalam mengukuhkan hubungan timbal balik antara suami dan isteri. Oleh karena nafkah dan mahar sebagai kewajiban suami ..... Islam mengatur supaya tanggung jawab ini diimbangi dengan warisan, dan karenanya kepada pria diberikan bagian warisan sebesar dua kali bagian wanita.”

Konsep mahar dalam hal tersebut, sebenarnya mengandung hikmah yang dalam, karena mahar menurut Islam bukan merupakan simbolisasi dari harga atau nilai wanita yang hendak dikawini seperti yang dikenal dalam peradaban tertentu, melainkan hadiah dari calon suami yang melambangkan cinta kasih dari calon suami kepada calon isteri, juga

---

<sup>76</sup> Yahya Harahap, Loc. Cit., hal. 141

merupakan tanda bahwa wanita itu makhluk yang agung yang perlu diperlakukan secara baik dihadapan Allah, dan sekaligus pemberian mahar itu merupakan ukuran bahwa suami mampu secara terus menerus memberi nafkah kepada isterinya.

Perbedaan berdasar hukum imbalan tersebut, menurut DR. Hammudah Abdul Al Ati<sup>77</sup>, memang tidak mengandung diskriminasi. Hal tersebut dikarenakan "*Hak bagian dari seseorang wanita itu harus seimbang dengan kewajibannya*". Sehingga "*Jika seorang menerima bagian warisan tinggi, berarti hal itu merupakan manifestasi dari tingkat kewajibannya serta imbalan yang harus diberikan kepada keluarga lainnya*". Kemudian beliau menyimpulkan "*Dan perbedaan itu justru merupakan konsep perbedaan secara sosiologis. Perbedaan itu justru menunjukkan keadilan secara sosiologis. Perbedaan itu justru menunjukkan keadilan dalam sistem hukum Islam.*"

Namun sebaliknya, ketentuan mengenai tanggung jawab yang di bebankan pada laki-laki, tidak di bebankan juga kepada kaum wanita, baik wanita itu berstatus anak, saudara wanita, ibu, istri, saudara wanita ibu dan bapak, dan bila anak itu telah dewasa ia hanya berkewajiban menafkahi sendiri jika tidak menjadi istri seseorang.

Bahkan dalam hal-hal tertentu kaum wanita mempunyai hak, diantaranya<sup>78</sup> yaitu:

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Abdullah Kelib, op. cit., hal. 10

- a. Mewarisi dari keluarganya sendiri;
- b. Mewarisi dari suaminya;
- c. Mahar;
- d. Tidak berkewajiban memberi nafkah;
- e. Tidak ada kewajiban keuangan untuk dirinya sendiri, orang tuanya dan belaja rumah tangganya;
- f. Sementara ia (wanita) dapat memakai kekayaan suaminya tidak dapat menyentuh kekayaan isterinya selama isterinya masih hidup;
- g. Kebebasan perkawinannya dilindungi dengan pemberian kata setuju atau tidak setuju untuk menikah;
- h. Haknya untuk khulu', dan
- i. Hak kedua pelamin , (laki-laki dan perempuan) atas kebebasan yang sama untuk mengadakan kontrak (perjanjian) dalam perkawinannya untuk memasukkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus bagi persyaratan-persyaratan individu mereka.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa keadilan diukur dari segi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan maka perbandingan 2 dan 1 merupakan perbandingan yang wajar. Apabila mengingat kebebasan manusia untuk membuat perjanjian kontrak sehubungan adanya pertimbangan-pertimbangan individual tertentu atau karena keadaan-keadaan tertentu ingin memenuhi rasa keadilannya sendiri pintu hibah masih terbuka. Sesungguhnya Hukum Islam telah menempatkan masalah warisan dalam perbandingan-perbandingan yang sangat wajar. Karena

kasus pembagian warisan 2:1 ini tidak berarti bahwa nilai wanita adalah setengah nilai laki-laki.

Perbedaan dalam penerimaan warisan adalah juga konsisten dengan perbedaan tanggung jawab finansial laki-laki dan perempuan menurut Hukum Islam. Sebaliknya kaum wanita secara finansial, adalah jauh lebih terpelihara dan jauh lebih sedikit dibebani kewajiban terhadap hak miliknya, sebab hak miliknya sebelum perkawinan tidak akan menjadi satu dengan hak milik suaminya.

Dari deskripsi di atas, kiranya dapat diketahui jawabannya mengapa Islam menetapkan hak waris laki-laki lebih besar daripada hak waris wanita.

Suatu riwayat hadits menjelaskan keprihatinan Rasulullah, bahwa pembagian warisan atas harta pewaris tidak jarang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran. Karena itulah Islam berkepentingan untuk kesejahteraan bagi pemeluknya. Allah mengutus Rasul-Nya adalah untuk menebar rahmat kepada seluruh penghuni alam. Sejauhmana hukum waris Islam dapat dipahami dapat mewujudkan keadilan, memang menuntut kearifan tersendiri. Ini karena Islam menentukan bagian yang baku antara laki-laki dan wanita yang berbeda.

Dalam ketentuan *lidzdzakari mitslu hazzhil untsayin*<sup>79</sup>, nilai keadilan tercermin di dalam ketentuan hukum yang mewajibkan kaum laki-laki memikul nafkah keluarga, sesuai fitrahnya. Ketentuan tersebut

---

<sup>79</sup> Azhar Basyir, loc. cit., hal. 187-188

dianut juga oleh UU Nomor 1 tahun 1974 ayat (1). Ketentuan tersebut konsisten dalam pembagian warisan yang diperuntukkan bagi suami-istri (  $1/2$  bagi suami dan  $1/4$  bagi istri jika tidak anak atau cucu,  $1/4$  bagi suami dan  $1/8$  bagi istri bila ada anak atau cucu). Demikian juga , antara ayah dan ibu dalam hal tidak ada anak atau cucu (ayah mendapat  $1/3$  bagian dan ibu mendapat  $1/6$  bagian). Juga antara saudara laki-laki dan perempuan sekandung , antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah, tetapi tidak antara saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu.

Karena ketentuan *lidzdzakari mitslu hazhzil untsyain* itu sesuai dengan fitrah, ketentuan tersebut merupakan ketentuan hukum asal yang wajib ditaati.

Jadi menurut pendapat penulis, ketaatan penuh kepada syari'ah harus di dahulukan, karena ia merupakan satu-satunya standar pertimbangan: *"Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah yang demikian itu lebih baik akibatnya bagi kamu"*. Dan kalau terjadi perubahan, barangkali prosentasinya sangat kecil dan hanya bersifat kasuistik. Sebagai suatu kasus, tentu belum cukup kuat untuk dijadikan alasan pembinaan yang berlaku umum.

Akhirnya terletak pada syari'ah yang berarti bahwa syari'ah harus dipertahankan dalam bentuk idealnya dan *"Barang siapa memutuskan*

*tidak dengan apa yang diturunkan oleh Allah berarti mereka adalah orang-orang fasik”*

**B. Persamaan hak, kedudukan dan kelakuan sebagai Norma kerukunan dalam Pembagian Warisan.**

Norma kerukunan terhadap sistem kewarisan yang berkembang di masyarakat dalam hubungannya dengan bagian warisan antara laki-laki dengan perempuan menganut persamaan hak dan kedudukan (*equal right and status*) serta persamaan perlakuan (*equal treatment*). Bahkan telah lama mendapatkan legalisasi melalui putusan MA No. 179K/Sip/1961, tanggal 1 Nopember 1961. Putusan kasus perkara ini berasal dari masyarakat Batak Karo, yakni dari lingkungan hukum adat Patrilineal yang menganut sistem kewarisan yang tidak mengakui garis keturunan perempuan untuk mewaris. Putusan tersebut sebagaimana yang dikutip oleh Yahya Harahap<sup>80</sup>, berisi pertimbangan:

*“bahwa selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dianggap sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesia bahwa anak perempuan dan anak laki-laki sama-sama berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua mereka dengan pembagian yang sama besarnya”*

Dari putusan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan;

---

<sup>80</sup> Yahya harahap, op. cit., hal. 146

- persamaan yang demikian dianggap sebagai *living law* di seluruh Indonesia;
- adanya asas bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak dan kedudukan untuk mewarisi harta warisan orang tua;
- asas yang lain yaitu mereka harus mendapat perlakuan yang sama dengan jumlah porsi atau bagian yang sama pula.

Keputusan MA tersebut diatas, menjadi titik tolak adanya pembentukan hukum adat warisan baru yang telah menggeser hukum waris adat konvensional yang berpatokan pada doktrin lama, sebagaimana yang ditulis oleh van Vollenhoven, Ter Haar dan sebagainya. Jadi hukum waris adat yang lama mulai mengalami pengembangan (*enlarge* dan *growth*) atau pelenturan (*flexibility*) sesuai tuntutan jaman dan perubahan (*change*), sehingga membenarkan hipotesis: *interactive between sosial change and law development*, dimana perubahan sosial yang terjadi telah menjadi *katalisator* terhadap perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia. Salah satu ciri hukum adat warisan baru adalah seperti tersebut di atas, yaitu menganut persamaan hak dan perlakuan, disamping berwawasan Nasional dan mengarah pada sistem kekeluargaan parental.

Dari keputusan MA tersebut kemudian oleh Yahya Harahap<sup>81</sup> dijabarkan perolehan bagian warisan anak perempuan, yaitu:

- a. Bila mewaris bersama dengan anak laki-laki: sifat kedudukan penuh dan permanen yang dimilikinya:

---

<sup>81</sup> *ibid.*, hal 149-150

- sama persis dengan yang dimiliki dan diberikan hukum kepada anak laki-laki;
  - oleh karena itu tidak ada diskriminasi antara mereka;
  - dengan demikian jumlah bagian yang menjadi hak anak perempuan sama besarnya dengan bagian anak laki-laki.
- b. Bila anak perempuan tunggal (tanpa saudara laki-laki dan perempuan): mewarisi semua harta. Hak dan kedudukannya mengacu kepada ketentuan:
- apabila tidak ada ibu dan bapak dia berhak mewarisi penuh seluruh harta peninggalan ayah atau ibu.
  - Apabila saat warisan ibu atau bapak terbuka, masih ada ibu (janda) atau bapak (duda), maka anak perempuan tunggal bersekutu dengannya untuk mewarisi harta peninggalan, masing-masing mendapat bagian yang sama.
- c. Bila anak perempuan lebih dari seorang : mewarisi semua harta dengan pembagian yang sama
- Kalau anak perempuan terdiri dari beberapa orang tanpa saudara laki-laki, kedudukan dan haknya adalah:
- bila tanpa ibu (janda) atau ayah (duda), berhak atas semua harta dengan jumlah pembagian yang sama;
  - bila ada ibu (janda) atau bapak (duda), mereka bersekutu dengannya dengan pembagian yang sama besarnya.

Di samping itu, di dalam hukum waris adat di kenal adanya lembaga penggantian ahli waris. Dalam hukum warisan adat baru, begitu Yahya Harap menyebutnya, sebelumnya yang dianggap berhak dan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris pengganti hanya anak laki-laki. Hanya cucu laki-laki yang berhak mewarisi harta kakek untuk menggantikan kedudukan ayah atau ibu yang telah meninggal terlebih dahulu daripada kakek. Kemudian sesuai dengan asas persamaan hak, kedudukan dan perlakuan, sehingga mengalami perluasan dan diakuinya hak dan kedudukan anak perempuan menjadi ahli waris<sup>82</sup>.

Namun demikian ada beberapa ketentuan tersebut diatas, diantaranya anak perempuan yang menghalangi paman ( saudara laki-laki pewaris) yang dianggap tidak adil dan tidak patut oleh masyarakat baik yang menganut sistem parental, apalagi masyarakat yang menganut sistem patrilineal. Oleh karena ada anggapan bahwa ketentuan tersebut merupakan tansfer penuh dari ketentuan hukum waris Barat, dan dianggap kurang cocok dengan rasa kepatutan dalam kehidupan dan budaya Indonesia.

Keputusan lain yang dianggap mengalami perubahan dan memiliki nilai keadilan yang baru, terhadap bagian warisan perempuan, yaitu bermula dari Keputusan MA tertanggal 29-10-1958 dengan No. 298 K/Sip/1958, dimana janda berhak menguasai seluruh harta gono-gini tanpa mempersoalkan besar kecil jumlahnya.

---

<sup>82</sup> Ibid., hal. 157

Kemudian terjadi perubahan dari hak janda untuk menguasai harta gono gini (warisan) menjadi hak janda untuk mewarisi pada tanggal 17-1-1959 melalui keputusan MA No. 320K/Sip/1958, yaitu : *"Menurut Hukum Adat Tapanuli pada zaman sekarang , janda mewarisi harta pencaharian suami"*.

Dari ketentuan tersebut, maka hak janda dalam bagian warisan mendapat:

a. untuk harta bersama

- bila tidak ada anak, maka hak dan kedudukan janda mewarisi harta bersama, dengan diterapkan sebagai berikut:

- tahap pertama: harta bersama dibagi menjadi dua; setengah bagian, menjadi hak mutlak janda, dan setengah bagian menjadi hak mendiang suami;
- tahap kedua, yang setengah bagian yang menjadi hak mendiang suami, jatuh menjadi harta warisa kepada: janda dan saudara-saudara mendiang suami, secara bersekutu, serta masing-masing mendapat bagian yang sama besarnya.

- bila ada anak, maka kedudukannya sebagai ahli waris untuk mewarisi harta bersama yang mendai bagian mendiang suaminya, bersama dengan anak-anak. Besarnya

bagian ibu sebagai janda sama dengan bagian seorang anak, yaitu :

- setengah bagian menjadi menjadi hak mutlak janda, dan
- setengah bagian yang menjadi hak mending suami, dan berubah langsung menjadi harta warisan yang diwarisi bersama bersama oleh anak-anak dan janda, dan masing-masing mendapat jumlah bagian yang sama. Jadi janda di samakan kedudukannya dengan seorang anak kandung.

Bila di kaitkan dengan norma bagian warisan perempuan dalam hukum waris Islam, maka sebenarnya ada celah moril dari deskripsi konsep keadilan pembagian waris 1:1, yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan keadilan bukan hanya teks suci secara tersurat, tetapi ada sisi lain yang mengharuskan orang untuk menyelesaikan secara mandiri;
2. Efektifitas hukum terjadi karena ada perpaduan nilai-nilai keadilan yang bersifat substantif antara pesan hukum (teks suci atau apa saja) dengan masyarakat sebagai orang-orang yang secara langsung di bebani hukum (*mukallaf*)

3. Apabila terapi di atas tidak diterapkan, kemungkinan terjadinya respon masyarakat:
  - a. Mengingkari seluruh peraturan yang dibuat (segala pesan) hukum bukan hanya terbatas dalam bidang itu saja, tetapi juga dibidang lain) secara langsung, mengabaikannya, seperti meminta fatwa waris ke Pengadilan Umum.
  - b. Mentaatinya secara doktrinal karena adanya ikatan-ikatan tertentu yang mengharusnya untuk tetap tunduk dalam peraturan tersebut (seperti aturan agama, hukum waris dianggap suci, mengingkarinya berarti mengingkari agama );
  - c. Mengakui atau mentaatinya secara formil, dan mengingkarinya secara tidak langsung dalam etika moril yang didukung kemungkinannya lewat peraturan lain seperti yang terjadi tentang hibah kepada anak-anak laki-laki dan perempuan 1:1 harta miliknya sehingga ketika ia meninggal, hartanya hanya sedikit atau tidak sama sekali untuk dibagi.
4. Nilai-nilai sosial kultural dapat diperhitungkan dalam sistem kewarisan dan jika mungkin diterapkan sesuai dengan konteksnya.

Adanya lembaga penggantian tempat tersebut diatas, menyentuh pula terhadap nilai-nilai Hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 185 KHI yang menegaskan :

*“ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.”*

## C. Responabilitas Kompilasi Hukum Islam

### C.1. Bagian warisan perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil Ijtihad *jama'i* ulama Indonesia . Prinsip pembagian yang dipergunakan dalam Kompilasi ini pada dasarnya sama dengan ketentuan di dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 1, serta Sunnah Nabi Muhammad. Dengan demikian hak wanita untuk memperoleh warisan sama dengan hak laki-laki, yang dibedakan hanya mengenai jumlah bagiannya. Bagian yang diterima oleh ahli waris perempuan, dalam penulisan ini dibatasi hanya pada anak perempuan, janda atau isteri almarhum suami dan ibu, serta adanya penggantian dalam kewarisan Islam, masing-masing yaitu :

- a. Anak Perempuan, mempunyai hak dan kedudukan mewarisi harta peninggalan orang tua berdasar hubungan darah (keturunan)
  - Bersama dan bersekutu dengan anak laki-laki, akan tetapi bagian anak laki-laki lebih besar daripada perempuan, yaitu 2:1 (Pasal 176 KHI).

Di dalam ketentuan Pasal 176 KHI ini terlihat, bahwa dasar yang digunakan dalam ketentuan tersebut adalah Al Qur'an Surat An Nisa ayat 7, dengan mempertahankan perbandingan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan 2:1. Kemungkinan mereka yang terlibat dalam perumusan Pasal 176 KHI ini, memandang bahwa Nas ayat tersebut adalah *sarih* dan *tafsil*. Dengan demikian sesuai

dengan kaidah *usmul fiqh*, surat ayat tersebut bersifat *qat'i*, tertutup pintu ijtihadnya.

- Bila tidak ada anak laki-laki:
  - yang ada hanya seorang anak perempuan, maka mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian.
  - Bila lebih dari seorang, mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian.

b. Janda, bagian warisannya yaitu:

- Apabila tidak ada anak, dilahirkan maka:
  - jumlah yang menjadi hak janda sebagai istri almarhum suami, yaitu  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta kekayaan.
  - Tidak menjadi masalah apakah janda yang ditinggal almarhum suami terdiri dari seorang atau lebih.
  - Dengan demikian bila janda hanya terdiri dari satu orang maka dia mewarisi penuh atas  $\frac{1}{4}$  bagian, dan apabila janda lebih dari satu orang, mereka bersekutu terhadap yang  $\frac{1}{4}$  bagian tersebut.
- Apabila dalam perkawinan ada anak, maka:
  - janda sebagai istri bersekutu dengan anak, dengan menerima  $\frac{1}{8}$  bagian,
  - tidak menjadi masalah apakah janda terdiri dari satu orang atau lebih.

Bila janda hanya satu orang, dia akan mendapat penuh  $\frac{1}{8}$  bagian. Jika lebih dari seorang, mereka tetap hanya mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian secara bersekutu.

c. Ibu mewarisi harta warisan anak (Pasal 178 KHI)

- Dalam hal anak meninggalkan anak dan dua saudara atau lebih, ibu mendapat 1/6 bagian.
- Bila anak tidak punya keturunan atau dua orang saudara atau lebih, ibu mendapat 1/3 bagian.
- Ibu mendapat 1/3 dari sisa sesudah diambil oleh janda si anak atau duda, apabila Ibu mewaris bersama ayah.

Sebagaimana di kemukakan diatas bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama atas harta warisan. Namun demikian ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang banyak mengadopsi sistem kewarisan versi Prof. Hazairin, yaitu dengan memperluas ketentuan bahwa dalam sistem kewarisan Islam penentuan ahli waris tidak didasarkan dari garis laki-laki saja, tetapi juga pada garis perempuan. Hasil ijtihad Prof. Hazairin menarik kesimpulan, bahwa sistem kewarisan Islam tersebut adalah bilateral<sup>83</sup>, artinya menarik garis keturunan tidak saja dari garis laki-laki, tetapi juga dari garis perempuan. Pendapat ini sama dengan hasil ijtihad Syi'ah (meskipun Hazairin dari golongan Suni), yang bercorak bilateral, sebab Syi'ah dalam menarik keturunan sebagai ahli waris tidak hanya melalui Ali bin Abi Thalib, tetapi juga melalui Fatimah. Kedua pendapat ini berbeda dengan hasil *ijtihad ahlussunah wal jama'ah* yang menarik garis keturunan dari laki-laki (patrilineal) saja yang dikenal dengan *ashobah*. Golongan *ashobah* adalah golongan keluarga menurut

---

<sup>83</sup> Abdul Jamil, Op. Cit., hal. 163

kewarisan patrilineal yang mendapatkan hak utama setelah *dzul fara'id* memperoleh bagian warisan. Yang di utamakan *ashobah* ini adalah keturunan laki-laki dari garis laki-laki.

Dengan demikian jelas, bahwa kedudukan wanita dalam sistem kewarisan Islam sudah jelas menurut surat An Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Kalau ada golongan tertentu yang mendudukan laki-laki sebagai ahli waris mutlak dan dapat menutup perempuan pada hakikatnya adalah terletak pada pintu ijtihad saja.

Kompilasi Hukum Islam merespon adanya ketentuan tersebut diatas, yang tersurat dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a disebutkan, *golongan ahli waris laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sedangkan golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sedangkan huruf b-nya disebutkan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.*

Dalam Pasal 174 ayat (1) ini, tidak dijelaskan cucu baik dari laki-laki maupun perempuan, tetapi pengertian anak baik laki-laki maupun perempuan harus di pahami termasuk keturunannya ke bawah. Pemahaman ini ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (1) KHI , ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris , kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI. Pengertian Pasal 185 KHI tersebut menjadi penjelas dan pelengkap Pasal 174 KHI. Pengertian cucu dalam Pasal 185 KHI tidak dibedakan

apakah dia laki-laki atau perempuan, juga tidak dibedakan melalui keturunan laki-laki atau keturunan perempuan<sup>84</sup>.

Padahal paham yang dianut selama ini, Hukum Islam tidak membenarkan kedudukan ahli waris pengganti. Alasannya, yaitu oleh karena ketentuan tersebut tidak di jumpai dalam nash Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Juga tidak ditemukan dalam doktrin fiqh yang diajarkan dalam mazab manapun.

Apa yang digariskan dalam Pasal 185 KHI, menurut penulis, merupakan perumusan yang "kompromistis" dengan nilai-nilai hukum adat yang mengakui hak dan kedudukan anak untuk menggantikan kedudukan orang tua mereka mewarisi harta peninggalan kakek atau nenek. Meskipun pengakuan hak dan kedudukan ahli waris pengganti tersebut dibatasi oleh ayat 2 Pasal 185 KHI itu sendiri: "*Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*"

Alasan perumus, mungkin bertitik tolak pada alasan sosial ekonomi dan atau larangan monopolistik atas harta warisan dan atau kepatutan dan kemanusiaan.

## **C.2. Tashaluh atau Perdamaian**

Hal yang perlu diketahui dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian yang dilakukan berdasarkan kesepakatan ahli waris,

---

<sup>84</sup> Ibid., hal 85

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183, adalah “*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*”. Rumusan pasal ini memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk berbuat lebih adil terhadap ahli waris yang lain. Namun, dengan syarat ia harus mengetahui bagiannya terlebih dahulu yang kemudian di iklaskan kepada yang lain berdasarkan kesepakatan.

Sehingga apabila terjadi kasus yang tidak sesuai dengan ketentuan yang fitri tersebut, menurut Azhar Basyir<sup>85</sup>, dapat diadakan hukum kekecualian secara kausistik, tidak secara umum. *Tashaluh* tersebut dapat ditempuh tanpa mengubah ketentuan hukum asal yang secara *sharih manshush* di dalam Al-Qur'an. Pemahaman kata *rajulin dzakar* tanpa *takwil* harus tetap dipertahankan, sebab jika benar-benar dilakukan *takwil* fungsional terhadap kata tersebut, maka di dalam keluarga yang masyarakatnya justru yang bekerja mencari nafkah adalah istri, bukan suami, memberi bagian yang sama antara laki-laki dengan perempuan masih belum adil, yang adil justru perempuan mendapatkan bagian yang lebih besar daripada laki-laki, sehingga akan menjadi *hil untsa mitslu hazhahidz dzakar*.

Jika demikian halnya, maka penafsiran nas Al-Qur'an tentu tidak tepat. Hukum kekecualiaan ditempuh dengan jalan *tashaluh* yang lebih baik daripada melakukan pemahaman *takwil* fungsional tersebut, juga lebih baik

---

<sup>85</sup> Azhar Basyir, Op. Cit., hal 188

daripada ditempuh dengan jalan wasiat sebelum pewaris meninggal . Dengan demikian , ketentuan umum yang termaktub dalam Qs. An Nahl (16) : 90 akan terpenuhi juga.

Hukum kewarisan dalam Islam merupakan ketentuan Allah yang wajib ditaati. Karena itu, manusia tidak berhak mengubah ketentuan Allah tersebut (Qs. An Nissa' (4): 13-14). Namun, karena setelah ahli waris ditentukan haknya atas harta warisan sesuai ketentuan Allah tersebut, kemudian merupakan pemilik atas harta warisan yang ditentukan baginya, sebagai pemilik, ahli waris mempunyai kebebasan untuk melakukan tindakan hukum terhadap miliknya yang berasal dari warisan . Pemilik harta warisan dapat melepaskan sebagian haknya untuk diberikan kepada ahli waris lain , baik dengan imbalan maupun tidak.

Dalam hal sebagian ahli waris melepaskan sebagian atau seluruh haknya atas harta warisan untuk diberikan kepada ahli waris lain, dimungkinkan seorang anak perempuan yang menerima pemberian sebagian atau seluruhnya hak ahli waris lain itu akan menerima lebih dari haknya atas harta warisan menurut ketentuan Al Qur'an. Hal ini dapat terjadi ahli waris laki-laki melepaskan sebagian haknya untuk diberikan kepada ahli waris perempuan , dengan pertimbangan khusus sehingga bagian yang diterima waris laki-laki sama dengan yang diterima waris perempuan .

Dalam melakukan tashaluh hendaknya tidak berkecenderungan untuk melarikan diri dari ketentuan tentang hak para ahli waris atas harta

warisan yang telah ditetapkan Allah dalam AlQur'an. Jika damai dilakukan karena tidak puas atas ketentuan hukum kewarisan Islam, karena bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, maka damai yang demikian telah melanggar ketentuan normatif dalam AlQur'an.

Apabila dalam *tashaluh*, tidak tercapai kata sepakat, maka jalan di Peradilan Agama tetap terbuka untuk menyelesaikan permasalahan pembagian tersebut sesuai dengan hukum positif yang berlaku yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam.

Adanya *tashaluh* dalam Kompilasi Hukum Islam, menurut pendapat penulis, membuktikan setidaknya ada hubungan dengan norma kerukunan yang berkembang dimasyarakat, bahwa Kompilasi Hukum Islam sedikit banyak terpengaruh dari norma kerukunan tersebut, meskipun *tashaluh* hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan dalam hukum Islam dikenal adanya musyawarah. Oleh karena dalam hukum Islam berlaku, bila *urf*' yang baik dan tidak bertentangan dengan syari'at dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Berlakunya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah bagian warisan perempuan ini, menurut pendapat penulis, mementahkan hipotesis atas teori konflik (*receptio*), bahwa ternyata hukum yang mengatur tertib masyarakat khususnya yang beragama Islam adalah hukum Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, terutama dalam hukum kewarisan, meskipun ada hak opsi untuk hal

tersebut. Kemudian antara hukum Islam dan hukum adat atau norma kerukunan, tidak selalu bertentangan, oleh karena hukum waris adat mengenai bagian warisan perempuanpun sedang mengalami perubahan yang mendasar menuju hukum adat warisan baru.

#### **D. Pembagian warisan oleh Peradilan Agama**

Dalam perkara di bidang kewarisan, yang harus diselesaikan oleh Peradilan Agama adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut (Pasal 49 ayat 3 UU Peradilan Agama).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada Pasal 188, yaitu: *"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta kewarisan. Bila ada diantara para ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan"*.

Dari ketentuan pasal tersebut, maka di dalam rangka melaksanakan tugas pembagian harta peninggalan seseorang yang beragama Islam (perkara warisan), apabila dilihat dari segi hukum formil dapat ditinjau dari dua sudut ketentuan<sup>86</sup>, yaitu:

---

<sup>86</sup> Suhrawadi K lubis dan Komis Simanjuntak, loc., cit., hal 17-18

### **D.1. Pembagian Berdasarkan Putusan Peradilan**

Pembagian harta warisan berdasarkan kepada putusan pengadilan ini juga termasuk fungsi kewenangan Peradilan Agama dalam menjalankan tugas “eksekusi” dengan syarat :

1. Putusan yang bersangkutan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau terhadap putusan tersebut tidak ada lagi (atau tidak dimungkinkan lagi) untuk melakukan upaya hukum dalam bentuk banding atau kasasi. Atau bisa juga perkara yang bersangkutan diputus dalam tingkat banding atau kasasi.
2. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut mengandung “amar” atau “diktum” yang bersifat “condemnatoir”. Adapun yang dimaksud dengan amar yang bersifat condemnatoir tersebut bahwa salah satu amar putusan mengandung persyaratan “menghukum para ahli waris melakukan pembagian atau amar yang memerintahkan pembagian”, dan bisa juga amar yang berbentuk “melaksanakan pembagian”. Dan hanya memutuskan yang seperti dapat dieksekusikan melalui kewenangan Peradilan (Ketua Pengadilan)

Dengan demikian apabila putusan tersebut hanya bersifat “declaratoir”, maka Pengadilan tidak berwenang melakukan pembagian warisan melalui tindakan eksekusi,

sekalipun putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, misalnya putusan tersebut hanya menyatakan bahwa warisan adalah harta peninggalan si pewaris dan para ahli waris berhak untuk mewarisinya, dalam putusan seperti ini tidak dapat dilakukan eksekusi.

#### **D.2. Pembagian Berdasarkan Permohonan**

Maksudnya, bahwa Peradilan Agama selain melakukan pembagian berdasarkan keputusan, juga dapat melakukan pembagian berdasarkan atas permohonan pertolongan dari pihak – pihak yang berkepentingan.

Adapun yang menjadi dasar agar pembagian berdasarkan permohonan ini dapat dilakukan oleh Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 236 a HIR haruslah memenuhi syarat dan tata cara berikut :

1. Harta warisan yang hendak dibagi di luar sengketa perkara pengadilan.
2. Ada permohonan minta tolong dilakukan pembagian dari seluruh ahli waris.

Apabila kedua persyaratan itu telah terpenuhi, selanjutnya Peradilan Agama dapat melaksanakan pembagian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 236 a HIR. Dan seandainya permohonan minta tolong

itu hanya dilakukan oleh hanya sebagian ahli waris saja (tidak seluruh ahli waris si mayat) maka Peradilan Agama tidak bisa melaksanakan pembagian dengan dalih / berdasarkan Pasal 236 a HIR tersebut.

Akhirnya bila ada keputusan Peradilan Agama yang bersifat tetap dapat dijadikan suatu produk yurisprudensi yang pada saat ini menduduki tempat yang penting<sup>87</sup>. Oleh karena dengan yurisprudensi orang dapat menemukan wujud kaidah yang konkrit, disamping itu, sesuai dengan fungsi hakim, melalui yurisprudensi dimungkinkan adanya penyesuaian kaidah hukum dengan tuntutan perubahan, baik perubahan keadaan maupun perubahan rasa keadilan. Dalam bentuk – bentuk penyesuaian, antara lain melalui penafsiran suatu kaidah perundang – undangan, mungkin tidak lagi mempunyai arti efektif. Dalam keadaan seperti itu, sistem hukum suatu masyarakat atau negara akan lebih dicerminkan oleh rangkaian yurisprudensi daripada oleh rangkaian peraturan perundang – undangan. Disamping peran penyesuaian, yurisprudensi berperan pula dalam mengisi kekosongan hukum, khususnya kekosongan peraturan perundang – undangan.

---

<sup>87</sup> Juhaja S. Praja, loc., cit., hal. 151-154

Seperti disinggung di atas, peraturan perundang – undangan pada dasarnya adalah jelamaan dari kehendak yang paling berpengaruh. Dengan perkataan lain, peraturan perundang – undangan tidak lain dari perwujudan kehendak politik karena ia pada hakekatnya adalah “produk politik” dalam bentuk kaidah hukum. Dalam kaitan ini akan tampak pula peran lain dari putusan hakim atau yurisprudensi. Yurisprudensilah yang mengubah “wajah politik” suatu peraturan perundang – undangan menjadi wajah hukum secara lebih murni. Hakim tidak lagi terutama berpedoman pada keinginan pembentuk peraturan perundang – undangan. Hakim terutama berpedoman pada tujuan hukum yang terkandung dalam peraturan perundang – undangan tersebut.

Kesempitan formal tersebut sebenarnya mengandung kekuasaan material. Hukum perkawinan dapat dipandang sebagai inti hukum kekeluargaan. Demikian pula hukum waris dapat dipandang sebagai inti hukum kebendaan atau hukum harta kekayaan. Dalam hal yang demikian, yurisprudensi peradilan agama dalam kedua bidang tersebut dapat mempunyai pengaruh yang berarti terhadap aspek lain dari hukum kekeluargaan dan hukum harta kekayaan.

Mengingat hal tersebut, tidaklah kecil arti putusan peradilan agama dalam pembangunan sistem hukum nasional melalui pembinaan yurisprudensi yang baik dan teratur.

Sebagaimana yurisprudensi dari lingkungan peradilan lain, yurisprudensi peradilan agama yang digali dari ajaran atau hukum Islam, akan menjelma dalam bentuk sebagai berikut :

*Pertama* : Penemuan asas dan prinsip hukum. Asas dan prinsip hukum merupakan subsistem terpenting dari suatu sistem hukum. Tidak ada sistem hukum tanpa asas hukum. Asas hukum dan prinsip hukum berada pada peringkat yang lebih atas dari pada sistem kaidah. Bukan hanya karena sifatnya yang lebih universal, melainkan di dalam asas hukum tercermin tata nilai dan pesan – pesan kultural yang semestinya diwujudkan oleh suatu kaidah hukum. Ke dalam asas – asas hukum dan prinsip – prinsip hukum yang digali dari ajaran dan hukum Islam termuat pesan tata nilai religius yang menjadi watak dan karakter rakyat dan bangsa Indonesia ialah “magis religius” yang kemudian tersempurnakan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

*Kedua* : Pembentukan kaidah – kaidah hukum. Peran yurisprudensi peradilan agama di sini adalah sebagai media transformasi kaidah – kaidah yang bersumber dari ajaran dan hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, tidak akan ada lagi dualisme secara utuh dalam yurisprudensi.

*Ketiga* : Tidak pula kurang pentingnya kalau yurisprudensi peradilan agama dapat mentransformasikan, melahirkan, atau mengadaptasi ajaran (doktrin) dalam sistem hukum nasional.

Dan pada akhirnya dari segi yang lain. Yurisprudensi peradilan agama dapat pula mengandung makna penyesuaian kaidah – kaidah *fiqih* yang dipandang tidak sesuai lagi dengan ketentuan dan perkembangan zaman atau karena meningkatkannya kemampuan memahami ajaran Islam yang menjadi sumber atau yang mempengaruhi suatu kaidah *fiqih*.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai Konsep Keadilan Bagi Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam yang telah penulis jabarkan di muka, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

- a. Landasan filosofis Keadilan bagian warisan perempuan adalah adanya asas keadilan berimbang yang merupakan salah satu dari asas kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga terdapat pada asas Hukum waris Islam. Keadilan berimbang yang dimaksud disini adalah keadilan yang mendasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang di bebaskan pada perempuan dan laki-laki. Oleh karena kewajiban laki-laki lebih berat dibandingkan perempuan, dan hak yang diperoleh perempuan lebih banyak daripada laki-laki, maka berakibat pada penerimaan yang diperoleh dalam hal kewarisan, yaitu bagian yang diterima laki-laki sebanding dengan dua bagian yang diterima perempuan. Itulah nilai keadilan dalam hukum kewarisan Islam yang bersumber pada Al Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad.

- b. Berlakunya norma kerukunan atau adat warisan baru yang tercermin dalam beberapa yurisprudensi putusan Mahkamah Agung mengenai bagian warisan yang diterima perempuan sebagai suatu *living law* dalam masyarakat Indonesia, berangkat dari asas persamaan hak dan persamaan kedudukan serta persamaan perlakuan antara laki-laki dengan perempuan. Oleh karena itu bagian warisan yang di terima perempuan sebanding atau sama dengan bagian warisan yang diterima laki-laki merupakan sesuatu yang dianggap paling adil.

Dari ketentuan tersebut diatas, maka sulit mencari titik temu antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam mengenai bagian warisan perempuan untuk mencari konsep keadilan yang sama. Hal ini dikarenakan bermula dari landasan filosofisnya yang berbeda.

- c. Demikian juga di dalam Kompilasi Hukum Islam bagian warisan perempuan diatur tidak jauh berbeda dengan aturan dalam hukum waris Islam. Di dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tetap mengacu pada Al Qur'an Surat An Nisa ayat 11, dimana perempuan mendapat bagian warisan setengah dari bagian warisan yang diperoleh laki-laki. Namun demikian untuk menjembatani perbedaan yang tajam antara ketentuan dalam hukum waris Islam dengan hukum waris adat, maka didalam Kompilasi Hukum Islam disediakan Pasal

185 mengenai *tashaluh* dan dalam hukum waris adapun terdapat norma kerukunan. Meskipun tashaluh yang dilakukan harus melalui syarat-syarat tertentu. Di samping itu masih ada pasal yang mengakui adanya pergantian tempat yang dapat diterapkan pada ahli waris perempuan (cucu), yaitu Pasal 183 KHI, yang sebenarnya dalam hukum waris Islam tidak pernah disebut.

d. Jangkauan Kewenangan Peradilan Agama diatur dalam Penjelasan Umum angka 2 alinea ke enam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Undang-

Undang tersebut memberikan hak pilihan bagi umat Islam untuk memecahkan suatu masalah kewarisan secara hukum Islam sesuai dengan asas personalitas ke Islaman.

e. Bagi mereka yang beragama Islam yang terlibat perkara kewarisan, dapat melakukan pembagian warisan melalui Peradilan Agama. Ada dua jalur dalam pembagian ini, yaitu dengan meminta putusan Peradilan agama atau seluruh ahli waris melakukan permohonan pembagian warisan.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis lakukan dalam hubungannya dengan permasalahan, tujuan dan manfaat yang diangkat adalah:

- a. Kurangnya sosialisasi terhadap konsep keadilan pembagian warisan khususnya bagi perempuan oleh para pihak yang berkompeten, sehingga ada sebagian masyarakat muslim yang memakai ketentuan pembagian di luar ketentuan hukum waris Islam.
- b. Belum ada kejelasan dalam Kompilasi Hukum Islam, suatu perlindungan bagian warisan perempuan, apabila terjadi pelanggaran terhadap asas keadilan berimbang. Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat Pasal 183 mengenai *tashaluh*.
- c. Perlunya kesadaran masyarakat terutama bagi perempuan yang beragama Islam untuk menta'ati ketentuan pembagian warisan sesuai dengan hukum waris Islam.
- d. Rekonstruksi terhadap konsep keadilan bagian warisan perempuan dalam hukum waris Islam perlu diperdalam bagi para peneliti dan cendikiawan muslim, sehingga hukum waris Islam lebih membudaya dalam masyarakat Indonesia.
- e. Perlunya pembatasan terhadap hak opsi bagi umat Islam yang berperkara terhadap kewarisannya dalam hubungannya dengan kewenangan Peradilan Agama (kompetensi absolut).
- f. Perlunya Kompilasi Hukum Islam untuk disosialisasikan secara intensif kepada masyarakat, baik oleh para peneliti dan

cendikiawan maupun oleh instansi-instansi yang terkait, misalnya Departemen Agama maupun Peradilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Kelib, 1990, *Hukum Waris Islam dan Masalahnya*, Semarang: Majalah Kampus Universitas Islam Sulatan Agung, Nomor : 9.
- , 1992, *Laporan Hasil Penelitian Tentang Pelaksanaan Pembagian Waris Islam di Semarang*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Abdul Jamil, *Wanita Dalam Hukum Kewarisan Islam dalam Penghapusan Terhadap Diskriminasi Wanita*, T.O Ihromi (red.), 2000, Bandung: Alumni.
- Abdullah bin Wakil Al Syaikh, 1993, *Musuh-Musuh Wanita*, Penerjemah: Abdul Rosyid, Darul Falah.
- Ahmad Rofik, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amrullah Ahmad, 1996, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press
- Ali, Muhammad Daud,. 1999, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Jakarta
- Ali Parman, 1995, *Kewarisan Dalam Al Qur'an*, Jakarta:PT. Raja Grafindo
- Al-Qur'an dan Terjemahan, 1996. Semarang: CV. Toha Putra
- Azhari, M. Tahir, 2001. *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam*, Bandung: Angkasa.
- Asshiddiqie, T.M Hasbie, 1997, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Basyir, Ahmad Azhar,. 2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press

- Budiono, A. Rachmad, 1999, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Adhitya Bhakti
- Burhan Ashofa, 2000, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Rosdakarya.
- Bustanul Arifin, 1996, *Pelebagaian Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press
- Cyril Glasse, 1999, *Enslikopedia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dardji Darmomihardjo dan Sudharta, 1999, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Friedman, W., 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (susunan I)*, terjemahan M. Arifin, Jakarta: Rajawali.
- Juhaja S. Praja, 1994, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Komariah dan kawan-kawan., 1993, *Hukum Yang Di Cita-Citakan Umat Islam Dalam Pembagian Waris*, Malang: Legality Fakultas Hukum UMM.
- Mayling-Oey Garddner, 1996, *Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini*, Jakarta: Gramedia
- Muhyidin, *Pergeseran Peran Wanita Dalam Keluarga Hubungannya dengan Hukum Waris Islam*, No. 8/1994, Semarang : Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum UNDIP.
- Munawir Sadzali, 1988, *Reaktualisasi Ajaran Islam, dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Muslehuddin, 1997, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta; Tiara wicara.

- Saekan Erniati Effendi, 1997, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Sajuti Thalib, 1985, *Receptio A Contrario Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara.
- Sukris Sarmadi, A., 1997, *Transedensi Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta Raja Grafindo Persada
- Siregar, Fatahuddin Aziz, 1999, *Proposal Tesis : Pendekatan Normatif Versus Sosiologis dalam Memahami Hukum Islam*, Yogyakarta.
- Soerojo Wignjodipoero, 1987, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: CV Haji Mas Agung..
- Soerjono Soekamto dan Sri Marnudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekamto dan Soellaernan B. Tanako, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali
- Soemitro, Roni Hanitjo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia
- Soetandyo Wignjo Soebroto, 1980, *Hukum dan Metode-Metode Kajiannya*, Jakarta: Kertas Kerja, BPHN.
- Suhrawati K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 1995, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, 1999, *Fiqh Wanita*, Jakarta : Pustaka Pelajar

Ter Haar, 1973, *Azaz-Azaz dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramitha

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, 1997. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama

Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

**Perundang-undangan :**

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975, cetakan ke V, Jakarta : Pradnya Paramita

Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7/1989, 1990, Jakarta : Sinar Grafika

*Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, 1991/1992, Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama.

**Kamus dan Enslikopedia :**

Abdullah Taufik, 1996, *Suplemen Enslikopedia Islam Untuk Pelajar*, Jakarta: Raja Ichtiar Baru

Baiquni, N.A, 1996, *Kamus Istilah Agama Islam*, Surabaya: Indah.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.

Cyril Glasse, 1999, *Enslikopedia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ensiklopedia Islam, 1994, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoevg

Harun Nasution, 1992, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Nurcholis Madjid, 2001, *Ensiklopedia Islam Untuk Pelajar*, Jakarta: Ichtiar Baru.